

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
ATAS KELALAIAN PEGAWAI BANK DALAM  
TRANSAKSI KEUANGAN**  
(Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan)

**SKRIPSI**

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat  
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Program Studi Ilmu Hukum*

**Oleh:**

**MUHAMMAD NUR APRIADY**  
**NPM.1406200232**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kaptien Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut



### BERITA ACARA UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Jum'at, Tanggal 14 September 2018 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

#### MENETAPKAN

**NAMA** : MUHAMMAD NUR APRIADY  
**NPM** : 1406200232  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KELALAIAN/PEGAWAI BANK DALAM TRANSAKSI KEUANGAN (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan)  
**Dinyatakan** : (B/A) Lulus Yudisium dengan Predikat Sangat Baik  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus


Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Perdata

#### PANITIA UJIAN

Ketua


Sekretaris

  
IDA HANIFAH, SH., M.H.  
NIDN: 0003036001

  
FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

#### ANGGOTA PENGUJI:

1. ZAINUDDIN, SH., MH
2. FAISAL RIZA, SH., MH
3. GUNTUR RAMBE, SH., MH
4. ERWIN ASMADI, SH., MH

1. 
2. 
3. 
4. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Muhtar Busri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Strata – 1 bagi:


NAMA : MUHAMMAD NUR APRIADY  
NPM : 1406200232  
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KELALAIAN PEGAWAI BANK DALAM TRANSAKSI KEUANGAN (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan)

PENDAFTARAN : 04 September 2018

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah Lulus dari Ujian Komprehensif Penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM  
BAGIAN HUKUM PERDATA

Diketahui Oleh:  
Dekan

  
IDA HANIFAH, SH., M.H  
NIDN: 0003036001

Pembimbing I

GUNTUR RAMBE, SH., MH

Pembimbing II

ERWIN ASMADI, SH., MH



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

# **FAKULTAS HUKUM**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662

Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)

Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## **LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI**

**NAMA** : MUHAMMAD NUR APRIADY  
**NPM** : 1406200232  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH  
ATAS KELALAIAN PEGAWAI BANK DALAM  
TRANSAKSI KEUANGAN (Studi Pada PT. Bank  
Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan)

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 31 Agustus 2018

Pembimbing I

**GUNTUR RAMBE, SH., MH**

Pembimbing II

**ERWIN ASMADI, SH., MH**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

## FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir. Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : MUHAMMAD NUR APRIADY  
NPM : 1406200232  
Program : Strata – 1  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bagian : Hukum Perdata  
Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan (Studi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Medan Sisingamangaraja)

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian / karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya.

Dan apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik dari Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Medan, September 2018

Saya yang menyatakan



MUHAMMAD NUR APRIADY



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA

# FAKULTAS HUKUM

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6624-567 Medan 20238 Fax. (061) 662  
Website : <http://www.umsu.ac.id> E-mail : [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id)  
Bankir, Bank Syariah Mandiri, Bank Mandiri, Bank BNI 1946, Bank Sumut

Unggul, Cerdas, Terpercaya

## KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

**NAMA** : MUHAMMAD NUR APRIADY  
**NPM** : 1406200232  
**PRODI/BAGIAN** : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KELALAIAN PEGAWAI BANK DALAM TRANSAKSI KEUANGAN (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan)  
**PEMBIMBING I** : GUNTUR RAMBE, SH., M.H  
**PEMBIMBING II** : ERWIN ASMADI, SH., M.H

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	KONSULTASI LANJUTAN	PARAF
23 April 2018	Skripsi & tema		
30 April 2018	Perbaikan bagian dan subbab Bab I & II		
7 Mei 2018	Perbaikan latar belakang dan judul		
24 Mei 2018	Perbaikan penulisan footnote bab I & II		
13 Juli 2018	Perbaikan penulisan, sesuai petunjuk		
20 Juli 2018	Perbaikan Penulisan		
1 Agustus 2018	Perbaikan subbab bab II Bedah buku		
10 Agustus 2018	Acc ke pemb. I Bedah buku 1/11 Pemb. I		
13/08/18	Penyerahan skripsi		CS
20/08/18	Perbaikan penulisan		CS
25/08/18	Perbaikan kembali		CS
31/08/18	Telaah selesai diperiksa		CS
	Acc duplikat		CS

Diketahui Dekan

(Ida Hanifah, SH., M.H)

Pembimbing I

(Guntur Rambe, SH., M.H)

Pembimbing II

(Erwin Asmadi, SH., M.H)

## ABSTRAK

### **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP NASABAH ATAS KELALAIAN PEGAWAI BANK DALAM TRANSAKSI KEUANGAN (Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan)**

**MUHAMMAD NUR APRIADY**  
**NPM.1406200232**

Fungsi utama bank sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat dalam rangka mewujudkan peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat, pertumbuhan ekonomi ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak mengharuskan bank untuk menerapkan prinsip kehati-hatian karena banyak bank merupakan sebuah lembaga keuangan yang memiliki peranan yang sangat penting dalam perekonomian yang salah satu fungsinya adalah sebagai lembaga perantara (intermediary) antara pemilik uang dengan mereka yang membutuhkannya. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui permasalahan Bentuk Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan, Akibat Hukum Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan, Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan.

Penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum yang bersifat deskriptif analisis dan menggunakan jenis penelitian yuridis empiris yaitu penggabungan atau pendekatan yuridis normatif dengan unsur-unsur empiris yang diambil dari data primer dengan melakukan wawancara dan data sekunder dengan mengolah data dari bahan hukum primer.

Berdasarkan hasil penelitian dipahami bahwa bentuk kelalaian pegawai bank dalam bertransaksi keuangan, yaitu: kesalahan dalam menghitung uang nasabah, kesalahan dalam pendebetan jumlah uang nasabah, kesalahan dalam jumlah setoran, kekeliruan dalam memasukkan nomor rekening tujuan, kesalahan jumlah dana yang di pindah bukukan. Akibat hukum kelalaian pegawai bank dalam transaksi keuangan berupa peringatan lisan, peringatan tertulis, penurunan grade dan pemutusan hubungan kerja. Perlindungan hukum yang diberikan bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah perbankan wajib bertanggung jawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut dan untuk kepentingan nasabah bank wajib bertanggung jawab seperti disebutkan dalam Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa tanggung jawab atas kerugian karena perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan bank yang berada di bawah perintah atau kekuasaannya mewajibkan bank yang bersangkutan turut bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian karyawannya tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam batas wewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati dan menimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggung jawab secara pribadi.

**Kata kunci: Perlindungan Hukum, Kelalaian, Transaksi Keuangan.**

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Alhamdulillah Puji dan syukur kehadiran Allah SWT, yang telah memberikan nikmat kesehatan, keselamatan dan ilmu pengetahuan yang merupakan amanah, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan sebagai sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi. Shalawat dan salam juga dipersembahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW.

Skripsi ini disusun dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Skripsi ini yang berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan”**

Disadari skripsi ini tidak akan selesai tanpa adanya bantuan, perhatian dan kasih sayang dari berbagai pihak yang mendukung pembuatan skripsi ini, baik moril maupun materil yang telah diberikan dalam penyelesaian skripsi ini. Terima kasih secara khusus dan istimewa diberikan kepada orang yang paling berharga dan berjasa dalam hidup saya, merekalah yang selalu menjadi panutan dan inspirasi bagi saya selama ini yakni **“Nuriamansyah dan Ibunda Hustina Sulastri”**. Semoga Allah SWT senantiasa melindungi dan memberikan kesehatan serta rezeki yang berlimpah kepada mereka.

Selanjutnya dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah saya haturkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Rektor Universitas

Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Agussani, M.A.P. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Ibu Hj. Ida Hanifah, S.H, M.H. Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Faisal, S.H, M.Hum. Selaku Wakil Dekan I dan Bapak Zainuddin, S.H, M.H. Selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak Guntur Rambey, S.H, M.H selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Erwin Asmadi, S.H, M.H. selaku Dosen Pembimbing II, yang dengan penuh perhatian, motivasi dan arahan serta saran dalam membimbing sehingga skripsi ini selesai dengan baik. Bapak Faisal Riza, S.H, M.H selaku Kepala Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Bapak dan Ibu dosen yang mengajar selama ini di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu persatu. Disampaikan juga terima kasih kepada seluruh Staf Biro Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan pelayanan administrasi yang sangat bersahaja kepada seluruh mahasiswa. Kepada semua teman seperjuanganku Muhammad Dwiki Darmawan, Joko Susilo, Aldi Syahputra Nasution, Amru Ahmad Muchrozi, Amanda Sharfina, terima kasih atas waktu, dukungan dan kebersamaan selama ini. Terkhusus dan teristimewa skripsi ini dipersembahkan untuk kedua orang tua penulis yang tercinta Nuriamansyah dan Hustina Sulastri. Terima kasih atas doa, semangat, dukungan, kasih sayang yang tidak pernah hentinya kepada penulis dalam menyelesaikan pendidikan. Terima kasih juga untuk abangku Tomy Irfansyah, Amd.Kom dan kakakku Febri Larasaty, S.E.

Akhirnya, saya berharap semoga skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi saya, akan tetapi juga bagi para pembaca. Semoga Allah senantiasa melimpahkan Taufiq dan Hidayah-Nya kepada kita semua.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb.***

Medan, 11 Juli 2018

Penulis

Muhammad Nur Apriady

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	i
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	v
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	6
2. Faedah Penelitian.....	6
B. Tujuan Penelitian.....	7
C. Metode Penelitian.....	7
1. Sifat Penelitian .....	7
2. Sumber Data.....	8
3. Alat Pengumpul Data.....	9
4. Analisis Data .....	9
D. Definisi Operasioanal .....	10
<b>BAB II: TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Perbankan.....	13
B. Transaksi Keuangan .....	42
C. Perlindungan Hukum.....	45
<b>BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Bentuk Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan .....	49
B. Akibat Hukum Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan .....	59

C. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan.....	65
---	----

**BAB IV: KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan .....	73
B. Saran .....	74

**DAFTAR PUSTAKA**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Menurut Pasal 1 Ayat (2) Undang-Undang tentang Perbankan, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Fungsi utama bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dapat diketahui pula dari ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang berbunyi: Fungsi utama Perbankan adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat sampai sekarang pendapatan utama dari suatu bank memang dari operasi perkreditannya.

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>1</sup>

Terlepas dari fungsi-fungsi perbankan yang utama atau turunannya, hal yang perlu diperhatikan untuk dunia perbankan adalah tujuan secara filosofis dari eksistensi bank di Indonesia. Hal ini jelas tercermin pada Pasal 4 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan yang menjelaskan, "Perbankan

---

<sup>1</sup> Hermansyah. 2017. *Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Prenada Media, halaman 20.

Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.<sup>2</sup> Mengenai jenis bank yang dikenal di Indonesia dapat dilihat dari ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perbankan yang membagi bank dalam dua jenis, yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat.<sup>3</sup>

Bank umum dapat mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu atau memberikan perhatian yang lebih besar kepada kegiatan tertentu, yang dimaksud dengan “mengkhususkan diri untuk melaksanakan kegiatan tertentu” adalah antara lain melaksanakan kegiatan pembiayaan jangka panjang, kegiatan untuk mengembangkan koperasi, pengembangan pengusaha ekonomi lemah/pengusaha kecil, pengembangan ekspor nonmigas, dan pengembangan pembangunan perumahan.<sup>4</sup>

Berbeda halnya dengan bank umum yang bisa melakukan berbagai kegiatan usaha sebagaimana dikemukakan di atas, maka di bank perkreditan rakyat kegiatan usaha yang dapat dilakukannya terbatas hanya meliputi, menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang di persamakan dengan itu, memberikan kredit, menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia,

---

<sup>2</sup> Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 16.

<sup>3</sup> Hermansyah. *Loc. Cit.*,

<sup>4</sup> *Ibid.*, halaman 21.

menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank lain.<sup>5</sup>

Hubungan antara nasabah dan bank didasarkan pada dua unsur yang paling terkait, yakni hukum dan kepercayaan. Suatu bank hanya bisa melakukan kegiatan dan mengembangkan banknya, apabila masyarakat percaya untuk menyimpan produk-produk perbankan yang ada pada bank tersebut, bank dapat memobilisasi dana dari masyarakat untuk ditempatkan pada banknya dan bank akan memberikan jasa-jasa perbankan.<sup>6</sup>

Membahas mengenai perlindungan hukum bagi nasabah penyimpan dana ini, menurut penulis bahwa hakikat dari perlindungan hukum tersebut adalah melindungi kepentingan dari nasabah penyimpan dan simpanannya yang disimpan di suatu bank tertentu terhadap suatu risiko kerugian. Perlindungan hukum ini juga merupakan upaya untuk mempertahankan dan memelihara kepercayaan masyarakat khususnya nasabah, maka sudah sepatutnya dunia perbankan perlu memberikan perlindungan hukum itu.<sup>7</sup>

Perlindungan hukum terhadap nasabah penyimpan dana, dibagi dalam dua macam, yaitu perlindungan hukum secara tidak langsung dan perlindungan hukum secara langsung.

Perlindungan secara tidak langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana terhadap segala risiko kerugian yang

---

<sup>5</sup> *Ibid.*, halaman 23-24

<sup>6</sup> Lukman Santoso. 2001. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Jakarta: Pustaka Yustisia, halaman 55.

<sup>7</sup> Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 146.

akan timbul dari suatu kebijaksanaan atau timbul dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank melalui tellernya atau pegawainya. Hal ini adalah suatu upaya dan tindakan pencegahan yang bersifat internal oleh bank tersebut.<sup>8</sup>

Perlindungan secara langsung oleh dunia perbankan terhadap kepentingan nasabah penyimpan dana adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada nasabah penyimpan dana secara langsung terhadap kemungkinan timbulnya risiko kerugian dari kegiatan usaha yang dilakukan oleh bank melalui tellernya atau pegawainya.<sup>9</sup>

Berdasarkan Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang Perbankan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.<sup>10</sup>

Perlindungan dana nasabah perbankan di Indonesia sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan (selanjutnya ditulis UUP). Tanggung jawab bank terhadap nasabah khususnya yang mengalami kehilangan dana juga diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor: 7/6/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah” dan juga diatur dalam Peraturan Perbankan Indonesia (PBI) Nomor: 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 tentang “Penyelesaian Pengaduan Nasabah”; Semua peraturan tersebut sebagai bentuk realisasi Bank Indonesia untuk menyesuaikan kegiatan usaha perbankan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan

---

<sup>8</sup> *Ibid.*,

<sup>9</sup> *Ibid.*, halaman 153.

<sup>10</sup> *Ibid.*, halaman 154.

Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang mewajibkan kesetaraan antara pelaku usaha dalam hal ini bank dengan konsumen yaitu nasabah.<sup>11</sup>

Nasabah diibaratkan sebagai seorang raja yang harus dilayani, namun hal ini bukan berarti menyerahkan segala-segalanya pada nasabah. Usaha memuaskan kebutuhan nasabah harus dilakukan secara menguntungkan bagi kedua belah pihak baik dari pihak bank ataupun nasabah yang bersifat “*win-win solution*” yang berarti dimana kedua belah pihak merasa senang dan tidak ada yang dirugikan.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, dapat di peroleh Pasal lain di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 yang mempertegaskan kembali mengenai pentingnya prinsip kehati-hatian itu harus di terapkan dalam setiap kegiatan usaha perbankan, yakni dalam Pasal 29 ayat (2).<sup>12</sup>

Kelalaian yang biasa dilakukan oleh pegawai bank dalam bertransaksi keuangan, yaitu: Kesalahan dalam menghitung uang nasabah, kesalahan dalam pendebitan jumlah uang nasabah, kesalahan dalam jumlah setoran, kekeliruan dalam memasukkan nomor rekening tujuan, kesalahan jumlah dana yang di pindah bukukan.

Masih sering terjadi kesalahan yang sering dilakukan oleh pegawai bank dalam kegiatan transaksi keuangan kepada nasabah, mengingat kembali manusia tidak mungkin tidak melakukan kesalahan atau kelalaian dalam kehidupan, manusia pasti melakukan kelalaian atau kesalahan. Berdasarkan uraian di atas

---

<sup>11</sup> Mahmal Rizka, “*Bank Sebagai Lembaga keuangan*”, melalui [Http://mahmalrizka.blogspot.com](http://mahmalrizka.blogspot.com), diakses Kamis, 16 November 2017, Pukul 23.15 Wib.

<sup>12</sup> Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 147.

maka penting untuk dilakukan penelitian dengan judul “**Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan Studi Pada PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan**”

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah dapat dirumuskan sebagai suatu pernyataan tetapi lebih baik dengan suatu pertanyaan. Keunggulan menggunakan rumusan masalah dalam bentuk pertanyaan ini adalah untuk mengontrol hasil dan penelitian, sehingga akhir dari penelitian seseorang akan dapat mengetahui apakah pertanyaan yang dirumuskan dalam rumusan masalah dapat dijawab seluruhnya. Adapun beberapa permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini antara lain, sebagai berikut:

- a. Bagaimana bentuk kelalaian pegawai bank dalam transaksi keuangan?
- b. Apa akibat hukum kelalaian pegawai bank dalam transaksi keuangan?
- c. Bagaimana perlindungan hukum kepada nasabah atas kelalaian pegawai bank dalam transaksi keuangan?

### **2. Faedah Penelitian**

Faedah penelitian yang dipaparkan dalam pembahasan skripsi ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis

Penulisan skripsi ini dapat menjadi suatu sumbangsih ilmu pengetahuan terutama di bidang Hukum Perdata yang nantinya dapat dijadikan sebagai sumber bacaan ataupun daftar pustaka bagi pengembangan ilmu hukum khususnya mengenai

Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan.

b. Secara Praktis

Penulisan penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pihak baik bagi kepentingan Nasabah, Pegawai dan Masyarakat yang membutuhkannya secara umum. Terutama bagi mahasiswa Fakultas Hukum untuk dijadikannya sebagai acuan dalam melihat perkembangan yang terjadi dilapangan yang berkenaan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan.

**B. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang ingin diperoleh dalam melaksanakan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk kelalaian yang dilakukan pegawai Bank dalam transaksi keuangan.
2. Untuk mengetahui akibat hukum kelalaian dalam transaksi keuangan yang dilakukan pegawai bank.
3. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi nasabah atas kelalaian pegawai bank dalam transaksi keuangan.

**C. Metode Penelitian**

**1. Sifat Penelitian**

Sifat penelitian dimaksudkan sebagai cara untuk melihat jenis atau macam-macam dan pendekatan apa yang digunakan dalam satu penelitian dengan melihat pada pembagian penelitian berdasarkan sifatnya. Penelitian hukum

bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut, maka kecenderungan sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif.

Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Penelitian hukum dapat dilakukan dengan menggunakan 2 (dua) pendekatan, yang terdiri atas: penelitian hukum normatif (yuridis normatif), dan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris).

## **2. Sumber Data**

Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-perundangan. Adapun bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan. Sehubungan dengan usaha untuk mencari dan mengumpulkan data yang diperlukan dalam rangka penulisan skripsi ini, maka sumber data dalam penelitian ini adalah:

### **a. Data Primer**

Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumbernya (tanpa melalui media perantara).

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung melalui media perantara, yaitu terdiri atas:

- 1) Bahan hukum primer yaitu, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
- 2) Bahan hukum sekunder yaitu, bahan hukum yang memberi penjelasan bahan hukum primer seperti buku-buku, karya ilmiah, dan hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti, hasil penelusuran dari internet.

### **3. Alat Pengumpul Data**

Alat pengumpul data yang dipergunakan untuk memperoleh suatu data primer yaitu melalui langkah studi lapangan (*field research*) dengan memakai alat atau instrumen wawancara. Sedangkan untuk memperoleh data sekunder yaitu melalui penelusuran kepustakaan (*library research*) pada perpustakaan di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara maupun Perpustakaan Umum di Kota Medan dan sekitarnya.

### **4. Analisis Data**

Untuk memecahkan masalah yang ada kemudian ditarik suatu kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah dikumpulkan. Maka hasil penelitian ini

terlebih dahulu dianalisis dengan menggunakan analisis kualitatif, yaitu membahas hasil penelitian yang diuraikan dengan menggunakan kalimat-kalimat.

#### **D. Definisi Operasional**

Berdasarkan judul skripsi diatas maka dijabarkanlah definisi operasional sebagai berikut:

1. Perlindungan Hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan tanggung jawab hukum.<sup>13</sup>
2. Menurut Pasal 1 ayat (2) bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.
3. Pegawai adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja, berdasarkan perjanjian atau kesepakatan kerja baik secara tertulis maupun tidak tertulis, untuk melaksanakan suatu pekerjaan dalam jabatan atau kegiatan tertentu dengan memperoleh imbalan yang dibayarkan berdasarkan periode tertentu, penyelesaian pekerjaan, atau ketentuan lain

---

<sup>13</sup> Sudut Hukum “*Perlindungan Hukum*”, <https://www.suduthukum.com>, diakses Rabu, 2 Mei 2018, Pukul 13.21 Wib.

yang ditetapkan pemberi kerja, termasuk orang pribadi yang melakukan pekerjaan dalam jabatan negeri.<sup>14</sup>

4. Nasabah adalah pihak atau orang yang menggunakan jasa bank. Nasabah sendiri terbagi 2 menurut Undang-Undang Nomor 10 tahun 1998 tentang Perbankan, yaitu;
  - a. Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menggunakan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
  - b. Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.
5. Kelalaian adalah suatu sikap bathin ketika melakukan suatu perbuatan yang berbentuk sifat kurang hati-hatian yang bersangkutan baik akibat tidak memirakan akan timbulnya suatu risiko padahal seharusnya hal itu dipikirkannya (kelalaian yang tidak disadari).<sup>15</sup>
6. Transaksi keuangan adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual

---

<sup>14</sup> Wibowo Pajak, “*Pengertian Pegawai*”, melalui <https://www.wibowopajak.com>, diakses Jum’at, 11 Mei 2018, Pukul 10.53 Wib.

<sup>15</sup> Kamus Besar, “*Pengertian Kelalaian*”, melalui <https://www.kamusbesar.com/>, diakses Jum’at, 11 Mei 2018, Pukul 11.09 Wib.

harta, membeli barang, membayar hutang, menabung, transfer uang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Kamus Besar, "*Definisi Transaksi Keuangan*", melalui <https://Definisipengertian.net/>, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 07.00 Wib.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Perbankan**

##### **1. Sejarah dan Perkembangan Perbankan di Indonesia**

Kegiatan perbankan telah dikenal sejak zaman Babylonia, kemudian berkembang ke zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank sebatas sebagai tempat tukar-menukar uang oleh para pedagang valuta asing (*money changer*). Bank yang terkenal di benua eropa adalah Bank Venisia tahun 1171, *Bank of Genoa*, dan Bank of Barcelona tahun 1320. Perkembangan perbankan di daratan Inggris dimulai pada abad ke-16.<sup>17</sup>

Zaman penjajahan Belanda di Indonesia dimulai pada tahun 1602 dengan didirikannya *Verenigde Oost Indische Companij* (VOC). Sejak abad ke-19 sampai tahun 1942 (masa pendudukan jepang), bank-bank di Indonesia dapat digolongkan sebagai berikut: Bank Milik Belanda, Bank Milik Inggris, Bank Milik Tionghoa, Bank Milik Jepang, Bank Milik Pribumi.<sup>18</sup>

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam dunia perbankan di Indonesia terjadi empat macam perubahan, yaitu sebagai berikut:

- a. Periode 1988-1996. Dikeluarkannya paket deregulasi tanggal 27 oktober 1988, antara lain berupa relaksasi ketentuan permodalan untuk pendirian bank baru telah menyebabkan munculnya sejumlah bank umum berskala kecil dan menengah. Pada akhirnya, jumlah bank umum di Indonesia

---

<sup>17</sup> Dadang Husen Sobana. *Op. Cit.*, halaman 20.

<sup>18</sup> *Ibid.*, halaman 21.

membengkak dari 111 bank pada Oktober 1988 menjadi 240 bank pada tahun 1994-1995, sementara jumlah Bank Perkreditan Rakyat (BPR) meningkat drastis dari 8.041 pada tahun 1988 menjadi 9.310 BPR pada tahun 1996.

- b. Periode 1997-1998, Bank Indonesia, pemerintah, dan jasa lembaga-lembaga Internasional berupaya keras menanggulangi krisis tersebut, antara lain dengan melaksanakan rekapitalisasi perbankan yang menghabiskan dana lebih dari Rp 400 triliun terhadap 27 bank dan melakukan pengambilan kepemilikan terhadap 7 bank lainnya.
- c. Periode 1999-2002, krisis perbankan yang sangat parah pada kurun waktu 1997-1998 memaksa pemerintah dan Bank Indonesia untuk melakukan pembenahan pada sektor perbankan dalam rangka melakukan stabilitas sistem keuangan dan mencegah terulangnya krisis.
- d. Periode 2002-sekarang. Berbagai perkembangan positif pada sektor perbankan sejak dilaksanakannya program stabilisasi tampak pada pemberian kredit yang mulai meningkat pada inovasi produk yang mulai berjalan, seperti pengembangan produk derivatif dan kerja sama produk dengan lembaga lain.<sup>19</sup>

## **2. Peraturan Perbankan**

Secara umum dapat dikatakan bahwa hukum perbankan merupakan hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan perbankan. Menurut Muhammad Djumhana, hukum perbankan adalah sebagai kumpulan peraturan

---

<sup>19</sup> *Ibid.*, halaman 30.

hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank meliputi aspek, dilihat dari segi esensi, dan eksistensinya. Secara sederhana hukum perbankan adalah hukum positif yang mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.<sup>20</sup>

Sumber hukum perbankan terdiri dari dua sumber hukum perbankan, yaitu sumber hukum dalam arti formil dalam hukum perbankan Indonesia tidak hanya terbatas pada sumber hukum tertulis, dimungkinkan adanya sumber hukum yang tidak tertulis dan sumber hukum dalam arti material yaitu sumber hukum yang menentukan isi hukum itu sendiri.<sup>21</sup> Dapat diartikan sumber hukum perbankan adalah tempat ditemukannya ketentuan hukum dan perundang-undang yang mengatur mengenai perbankan. Jadi, ketentuan hukum dan perundang-undangan perbankan yang dimaksud adalah hukum positif, yaitu ketentuan perbankan yang sedang berlaku saat ini. Ketentuan mengenai perbankan secara umum diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998.

Adapun landasan yuridis hukum perbankan di Indonesia diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan, baik yang diatur dalam bentuk Undang-Undang, Peraturan Pemerintah maupun Peraturan Bank Indonesia (PBI), antara lain:

- a. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1992 tentang Perbankan yang diubah dengan

---

<sup>20</sup> Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 39.

<sup>21</sup> Muhammad Djumhana. 1996. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti, halaman 7.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 182 Tahun 1998 (UUP).

- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (UUBI Tahun 1999). Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 (UU No. 3 Tahun 2004). Selanjutnya Undang-Undang ini pun mengalami perubahan pada tahun 2009 yakni melalui Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 2 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia menjadi Undang-Undang yakni Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009, selanjutnya disebut UUBI.
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan. Undang-Undang ini kemudian diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 tanggal 13 Oktober 2008 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan, disahkan menjadi Undang-Undang berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2009 tanggal 13 Januari 2009.
- d. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (UUPS) tanggal 16 Juli 2008 LNRI Tahun 2008 Nomor 94 TLN Nomor 4867.

- e. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.
- f. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005 tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.
- g. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
- h. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 2006 tentang Bank Perkreditan Rakyat.
- i. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008 tentang Mediasi Perbankan.
- j. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 11/1/PBI/2009 tanggal 27 Januari 2009 tentang Bank Umum.
- k. Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.<sup>22</sup>

Faktor-faktor lain yang membantu pembentukan hukum perbankan, di antaranya perjanjian-perjanjian yang dibuat antara bank dan nasabah, ajaran hukum melalui peradilan yang termuat dalam putusan hakim (yurisprudensi), doktrin-doktrin hukum dan kebiasaan dan kelaziman yang berlaku dalam industri perbankan.<sup>23</sup>

---

<sup>22</sup> Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju, halaman 3-4.

<sup>23</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 6.

Kegiatan usaha perbankan telah dikenal sejak zaman Babylonia, kemudian berkembang ke zaman Yunani Kuno dan zaman Romawi. Pada saat itu kegiatan utama bank sebatas sebagai tempat-menukar uang oleh para pedagang valuta asing (*money changer*).<sup>24</sup>

Terkait usaha perbankan pada zaman dahulu hingga sekarang semakin banyaknya kebutuhan manusia akan jasa perbankan, maka peranan maupun fungsi bank juga mengalami banyak perubahan, hal ini juga berpengaruh terhadap penetapan prinsip-prinsip bank dalam sistem perbankan dunia.

Adapun asas-asas bank adalah sebagai berikut:

a. Prinsip Demokrasi Ekonomi

Salah satu Asas Perbankan yang dianut di Indonesia diketahui dari Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Hal ini terdapat dalam penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Berkaitan dengan itu, untuk memperoleh pengertian mengenai makna demokrasi ekonomi Indonesia, dalam ceramahnya di gedung Kebangkitan Nasional tanggal 16 Mei 1981, ahli ekonomi Universitas Gajah Mada Mubyarto merumuskan bahwa demokrasi ekonomi Indonesia sebagai Demokrasi Ekonomi Pancasila Mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Dalam Sistem Ekonomi Pancasila Koperasi ialah sokoguru perekonomian;
- 2) Perekonomian Pancasila digerakkan oleh rangsangan-rangsangan ekonomi, sosial dan yang paling penting ialah moral;

---

<sup>24</sup> Dadang Husen Sobana. *Op. Cit.*, halaman 20.

- 3) Perekonomian Pancasila ada hubungannya dengan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga dalam Pancasila terdapat solidaritas sosial;
- 4) Perekonomian Pancasila berkaitan dengan persatuan Indonesia, yang berarti nasionalisme menjiwai tiap kebijakan ekonomi sedangkan sistem perekonomian kapitalis pada dasarnya kosmopolitanisme, sehingga dalam mengejar keuntungan tidak mengenal batas-batas negara;
- 5) Sistem perekonomian Pancasila tegas dan jelas adanya keseimbangan antara perencanaan sentral (nasional) dengan tekanan pada desentralisasi di dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi;<sup>25</sup>

b. Prinsip Kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan juga mengatur bahwa prinsip demokrasi ekonomi sebagaimana diuraikan di atas dilakukan dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Adapun mengenai prinsip kehati-hatian tersebut tidak ada penjelasan secara resmi, tetapi kita dapat mengemukakan bahwa bank dan orang-orang yang terlibat di dalamnya, terutama dalam membuat kebijaksanaan dan menjalankan kegiatan usahanya wajib menjalankan tugas dan wewenangnya masing-masing secara cermat, teliti, dan profesional sehingga memperoleh kepercayaan masyarakat.<sup>26</sup>

Prinsip kehati-hatian adalah prinsip yang menegaskan bahwa bank dalam menjalankan kegiatan usaha baik dalam penghimpun terutama dalam penyaluran dana kepada masyarakat harus sangat berhati-hati. Tujuan dilakukannya prinsip

---

<sup>25</sup> Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 18-19.

<sup>26</sup> *Ibid.*,

kehati-hatian ini agar bank selalu dalam keadaan sehat menjalankan usahanya dengan baik dan mematuhi ketentuan-ketentuan dan norma-norma hukum yang berlaku di dunia perbankan.<sup>27</sup>

c. Prinsip Kepercayaan (*fidury Principle*)

Prinsip kepercayaan adalah suatu asas yang melandasi hubungan antara bank dan nasabah bank. Bank berusaha dari dana masyarakat yang disimpan berdasarkan kepercayaan, sehingga setiap bank perlu menjaga kesehatan banknya dengan tetap memelihara dan mempertahankan kepercayaan masyarakat. Prinsip kepercayaan diatur dalam Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.<sup>28</sup>

Bank di dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat itu didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, dan bank harus mampu menyediakannya. Sifat hubungan hukum demikian bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata. Oleh sebab itu, sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan. Prinsip kepercayaan merupakan asas yang harus di pegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Kuliade, “*Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan*”, melalui <https://kuliade.wordpress.com/>, diakses Jum’at, 11 Mei 2018, Pukul 12.45 Wib.

<sup>28</sup> *Ibid.*

<sup>29</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum perbankan*. Surabaya: Kencana, halaman 20.

d. Prinsip Kerahasiaan (*Confidential Principle*)

Prinsip kerahasiaan bank diatur dalam Pasal 40 sampai dengan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Menurut Pasal 40 bank wajib merahasiakan keterangan mengenai nasabah penyimpan dan simpanannya. Namun dalam ketentuan tersebut kewajiban merahasiakan itu bukan tanpa pengecualian. Kewajiban merahasiakan itu dikecualikan untuk dalam hal-hal untuk kepentingan pajak, penyelesaian utang piutang bank yang diserahkan kepada badan Urusan Piutang dan Lelang/Panitia Urusan Piutang Negara (UPLN/PUPN), untuk kepentingan pengadilan perkara pidana, dengan nasabah, dan dalam rangka tukar menukar informasi antar bank.<sup>30</sup>

Prinsip rahasia bank menjadi sangat penting dijaga dalam industri perbankan karena prinsip tersebut merupakan jiwa dari industri perbankan. Stabilitas sistem keuangan akan dapat goyah jika bank tidak menganut prinsip kerahasiaan ini. Jika identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya atau rekeningnya, misalnya rekening giro seorang nasabah bank tanpa alasan hukum yang kuat begitu mudah diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan. Dampaknya sudah dapat dipastikan bahwa pemilik rekening akan merasa privasinya terganggu dan dapat dipastikan jika nasabah tersebut tidak merasa aman lagi.<sup>31</sup>

E. Prinsip Mengenal Nasabah (*Know How Customer Principle*)

Prinsip mengenal nasabah adalah prinsip yang diterapkan oleh bank untuk mengenal, memantau kegiatan transaksi nasabah termasuk melaporkan setiap

---

<sup>30</sup> Kuliade, *Loc. Cit.*,

<sup>31</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Loc. Cit.*,

transaksi yang mencurigakan. prinsip mengenal nasabah diatur dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor: 3/10/PBI/2001 tentang Penerapan Prinsip Mengenal Nasabah. Tujuan yang hendak dicapai dalam penerapan prinsip mengenal nasabah adalah meningkatkan peran lembaga keuangan dengan berbagai kebijakan dalam menunjang praktik lembaga keuangan, menghindari berbagai kemungkinan lembaga keuangan dijadikan ajang tindak kejahatan dan aktivitas ilegal yang dilakukan nasabah, dan melindungi nama baik dan reputasi lembaga keuangan.<sup>32</sup>

Menurut ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, kegiatan usaha yang dapat dilakukan oleh bank umum adalah sebagai berikut:<sup>33</sup>

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan, dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan nasabahnya.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan utang.
- d. Membeli, menjual, atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya:
  - 1) Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi oleh bank yang masa berlakunya tidak lebih lama daripada kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.

---

<sup>32</sup> Kuliade, *Loc. Cit.*,

<sup>33</sup> Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 21.

- 2) Surat pengakuan utang dan kertas dagang lainnya yang masa berlakunya tidak lebih lama dari kebiasaan dalam perdagangan surat-surat dimaksud.
  - 3) Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
  - 4) Sertifikat Bank Indonesia.
  - 5) Obligasi.
  - 6) Surat dagangan berjangka waktu hingga satu tahun.
  - 7) Instrumen surat berharga lain yang berjangka waktu hingga satu tahun.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.
  - f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek, atau sarana lainnya.
  - g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antarpihak ketiga.
  - h. Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga.
  - i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
  - j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
  - k. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit, dan kegiatan wali amanat.

- l. Menyediakan pembiayaan dan/atau melakukan kegiatan lain berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- m. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis seperti masalah menyangkut stabilitas nasional yang mencakup antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.<sup>34</sup> Mengenai tujuan perbankan secara lengkap diatur dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang tentang Perbankan yang mengemukakan bahwa: “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”.

Adapun fungsi bank secara luas adalah sebagai berikut:<sup>35</sup>

- a. Fungsi spekulatif, berarti transaksi derivatif dapat memberikan kesempatan spekulasi (untung-untungan) terhadap perubahan nilai pasar dari transaksi derivatif tersebut.
- b. Fungsi manajemen produksi yang akan berjalan dengan baik dan efisien, berarti transaksi derivatif dapat memberikan gambaran kepada manajemen

---

<sup>34</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>35</sup> Dadang Husen sobana. *Op. Cit.*, halaman 17.

produksi sebuah produsen dalam menilai suatu permintaan dan kebutuhan pasar pada masa mendatang.

- c. Fungsi komersial (bank umum), yaitu pemberi jasa-jasa yang semakin luas, meliputi pelayanan dalam mekanisme pembayaran (*transfer of found*), menerima tabungan, memberikan kredit, melayani pembiayaan perdagangan luar negeri, menyimpan barang-barang berharga, dan *trust services* (jasa-jasa yang diberikan dalam bentuk pengamanan pengawasan harta milik). Fungsi ini dilaksanakan dengan membentuk suatu *trust departement*, yang secara umum berfungsi sebagai:<sup>36</sup>
  - a) pelaksana (*executor*) dalam pengaturan dan pengawasan harta benda atau milik perseorangan yang telah meninggal dunia, selama orang tersebut membuat surat wasiat dan menyerahkan/mempercayakan pada bank;
  - b) *trust departement*, memberikan berbagai macam jasa pada perusahaan-perusahaan, seperti pelaksanaan rencana pensiun dan pembagian keuntungan yang tumbuh dengan pesat;

### **3. Pihak Dalam Perbankan**

#### **a. Pengelola Bank**

Pengelola bank yang kepemilikan mayoritas saham oleh pemerintah baik pusat maupun pemerintah daerah, maka mempunyai ketentuan yang khusus pula dalam hal pejabat dan karyawan bank. bagi bank milik Negara atau bank milik pemerintah daerah, berlaku pula ketentuan yang khusus mengatur pejabat dan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, halaman 18.

karyawan bank. Pengaturan khusus untuk bank milik pemerintah daerah tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1992, khususnya pasal 8, yaitu bank sehari-hari dipimpin oleh direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan sebanyak-banyaknya 4 (empat) orang direktur, jumlah direksi ini disesuaikan dengan kondisi bank serta memperhatikan volume usaha, jumlah kantor, jumlah pegawai dan kemampuan bank dalam pembiayaan.<sup>37</sup>

Adapun prosedur, persyaratan, pengangkatan, tugas, dan wewenang serta pemberhentian Direksi ditetapkan dalam peraturan daerah tentang bank yang bersangkutan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Pasal 9 Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1999), ketentuan tersebut diantaranya bahwa anggota direksi diangkat oleh gubernur atau usul RUPS untuk masa jabatan selama-lamanya 4 (empat) tahun dan setelah masa jabatan tersebut berakhir, anggota direksi yang bersangkutan dapat diangkat kembali. anggota direksi dapat menduduki jabatan direksi 2 (dua) kali masa jabatan berturut-turut, dan paling lama 3 (tiga) kali masa jabatan apabila keadaan tersebut sangat diperlukan, dan dilaksanakan sangat efektif. Sebelum dikeluarkan Surat Keputusan Gubernur tentang Pengangkatan Anggota Direksi, terlebih dahulu dimintakan persetujuan prinsip dari Menteri Dalam Negeri dengan tembusan kepada Gubernur Bank Indonesia.<sup>38</sup>

Praktik pengelola perbankan di Indonesia saat ini yang diatur dalam Undang-Undang Perbankan memiliki beberapa jenis bank. Di dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya yaitu Undang-

---

<sup>37</sup> Muhammad Djumhana. *Op. Cit.*, halaman 152.

<sup>38</sup> *Ibid.*,

Undang Nomor 14 Tahun 1967, terdapat beberapa perbedaan pengelola jenis perbankan.<sup>39</sup>

Pengelola jenis perbankan dapat dilihat dari segi fungsi, kepemilikan dan dari segi menentukan harga. Dari segi fungsi perbedaan yang terjadi terletak pada luasnya kegiatan atau jumlah produk yang dapat ditawarkan maupun jangkauan wilayah operasinya. Kemudian kepemilikan perusahaan dilihat dari segi pemilikan saham yang ada serta akta pendiriannya. Sedangkan dari menentukan harga, yaitu antara bank konvensional berdasarkan bunga dan bank syariah berdasarkan bagi hasil.<sup>40</sup>

Pengelola jenis perbankan dewasa ini dapat ditinjau dari berbagai segi antara lain:<sup>41</sup>

1) Dilihat dari segi fungsinya

Dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, maka jenis perbankan terdiri dari dua jenis bank, yaitu:

- a) Bank Umum, bank umum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
- b) Bank Perkreditan Rakyat (BPR), menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

---

<sup>39</sup> Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers, halaman 22.

<sup>40</sup> *Ibid.*,

<sup>41</sup> *Ibid.*, halaman 22-34.

## 2) Dilihat dari segi kepemilikannya

Jenis bank selanjutnya dapat dilihat dari segi kepemilikannya. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan maksudnya adalah siapa saja yang memiliki bank tersebut. Kepemilikan ini dapat dilihat dari akta pendirian dan penguasaan saham yang dimiliki bank yang bersangkutan. Jenis bank dilihat dari segi kepemilikan adalah sebagai berikut:

- a) Bank milik pemerintah, di mana baik akta pendirian maupun modalnya dimiliki oleh pemerintah, sehingga seluruh keuntungan bank ini dimiliki oleh pemerintah pula.
- b) Bank milik swasta nasional, bank yang seluruh atau sebagian besarnya dimiliki oleh swasta nasional serta akta pendiriannya pun didirikan oleh swasta, begitu pula pembagian keuntungannya diambil oleh swasta pula.
- c) Bank milik asing, bank milik asing merupakan cabang dari bank yang ada di luar negeri, baik milik swasta asing maupun pemerintah asing suatu negara.
- d) Bank milik campuran, bank milik campuran merupakan bank yang kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pihak asing dan pihak swasta nasional. Di mana kepemilikan sahamnya secara mayoritas dipegang oleh warga negara Indonesia.<sup>42</sup>

## 3) Dilihat dari segi status

---

<sup>42</sup> *Ibid.*, halaman 29-31.

Pembagian pengelola jenis bank dari segi status merupakan pembagian berdasarkan kedudukan atau status bank tersebut. Kedudukan atau status ini menunjukkan ukuran kemampuan bank dalam melayani masyarakat baik dari segi jumlah produk, modal maupun kualitas pelayanannya. Dalam praktiknya jenis bank dilihat dari segi status dibagi ke dalam dua macam, yaitu:<sup>43</sup>

a) Bank devisa

Bank yang berstatus devisa atau bank devisa merupakan bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya transfer keluar negeri, inkaso ke luar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *letter of credit (L/C)*, dan transaksi luar negeri lainnya. Persyaratan untuk menjadi bank devisa ini ditentukan oleh Bank Indonesia setelah memenuhi semua persyaratan yang diterapkan.

b) Bank non devisa

Bank dengan status non devisa merupakan bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa, sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa. Jadi, bank non devisa merupakan kebalikan daripada bank devisa, di mana transaksi yang dilakukan masih dalam batas-batas suatu negara.<sup>44</sup>

4) Dilihat dari segi cara menentukan harga

Ditinjau dari segi menentukan harga dapat pula diartikan sebagai cara penentuan keuntungan yang akan diperoleh. Jenis bank jika dilihat dari segi atau

---

<sup>43</sup> *Ibid.*,

<sup>44</sup> *Ibid.*, halaman 32.

caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli terbagi dalam dua kelompok, yaitu:

a) Bank yang berdasarkan prinsip konvensional

Mayoritas bank yang berkembang di Indonesia dewasa ini adalah bank yang berorientasi pada prinsip konvensional. Hal ini disebabkan tidak terlepas dari sejarah bangsa Indonesia di mana asal mula bank di Indonesia dibawa oleh kolonial Belanda (Barat). Dalam mencari keuntungan dan menentukan harga kepada para nasabahnya, bank yang berdasarkan prinsip konvensional menggunakan dua metode, yaitu:

- (1) Menetapkan bunga sebagai harga jual, baik untuk produk simpanan seperti giro, tabungan maupun deposito. Demikian pula harga beli untuk produk pinjamannya (kredit) juga ditentukan berdasarkan tingkat suku bunga tertentu. Penentuan harga ini dikenal dengan istilah *spread based*.
- (2) Untuk jasa-jasa bank lainnya pihak perbankan konvensional menggunakan atau menerapkan berbagai biaya-biaya dalam nominal atau persentase tertentu seperti biaya administrasi biaya provisi, sewa, iuran, dan biaya-biaya lainnya. Sistem pengenaan biaya ini dikenal dengan istilah *fee based*.<sup>45</sup>

b) Bank yang berdasarkan Prinsip syariah

Penentuan harga bank yang berdasarkan prinsip syariah terhadap produknya sangat berbeda dengan bank berdasarkan prinsip konvensional. Bank

---

<sup>45</sup> *Ibid.*, halaman 33.

berdasarkan prinsip syariah menerapkan aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dengan pihak lain baik dalam hal untuk menyimpan dana atau pembiayaan usaha atau kegiatan perbankan lainnya. Penentuan harga atau mencari keuntungan bagi bank yang berdasarkan prinsip syariah adalah dengan cara:

- (1) Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (*mudharabah*);
- (2) Pembiayaan berdasarkan prinsip penyertaan modal (*musharakah*);
- (3) Prinsip jual beli barang dengan memperoleh keuntungan (*murabahah*);
- (4) Pembiayaan barang modal berdasarkan sewa murni tanpa pilihan (*ijarah*);
- (5) Atau dengan adanya pilihan pemindahan kepemilikan atas barang yang disewa dari pihak bank oleh pihak lain (*ijarah wa iqtina*).<sup>46</sup>

#### **b. Pegawai Bank**

Pejabat bank, dan karyawan bank adalah pegawai bank, yaitu orang yang diberi wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas operasional bank, juga mempunyai akses terhadap informasi mengenai keadaan bank. Pejabat bank, adalah mereka yang memiliki tanggung jawab penuh sebagai pimpinan, atau pelaksana, atau pengawas pada bank tersebut, yaitu meliputi direksi, dan anggota dewan komisaris. Sedangkan karyawan adalah mereka yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional bank termasuk juga direksi.<sup>47</sup>

Menyangkut pegawai bank menurut Pasal 39 Undang-Undang Perbankan Tahun 1992, baik Bank Umum, maupun Bank Perkreditan Rakyat dalam menjalankan kegiatannya dapat menggunakan tenaga asing. Selanjutnya menurut ketentuan Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1992, dan Pasal 18

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, halaman 34.

<sup>47</sup> Muhammad Djumhana. *Op. Cit.*, halaman 151.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 1992, tenaga asing tersebut dapat dijadikan sebagai tenaga ahli, penasihat, dan atau konsultan yang untuk jangka waktu paling lama lima tahun. Dalam penggunaan tenaga asing tersebut bank yang bersangkutan harus mengikuti peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan.<sup>48</sup>

Adapun tugas-tugas pokok pegawai bank dalam menjalankan perbankan tersebut, ialah sebagai berikut:<sup>49</sup>

a. Bidang Pemasaran

Bidang pemasaran terbagi atas 3 divisi yaitu:

- 1) Fungsi *Account Officer* (AO) Komersial yaitu untuk melayani pinjaman umum (pengusaha), kredit umum yang pembiayaannya usaha kredit investasi.
- 2) Fungsi *Account Konsumer* (AO) Konsumer yaitu untuk melayani pinjaman pegawai (karyawan), untuk membiayai kredit perumahan (KPR), kredit kendaraan bermotor (KKB) yang sumber pembiayaannya berdasarkan gaji.
- 3) Fungsi *Funding Officer* (FO) yaitu untuk mencari nasabah atau mencari dana dan mengelola dana dalam bentuk tabungan atau simpanan deposito.

b. Bidang Supervisor Penunjang Bisnis

Bidang supervisor penunjang bisnis terbagi atas 5 divisi yaitu:

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, halaman 152.

<sup>49</sup> Enita Martatinova dkk, 2012. *Laporan Magang*. Medan: Universitas Sumatera Utara, halaman 8.

- 1) Fungsi *Administration Credit* (ADK) Komersil yaitu:
  - a) Untuk melayani pinjaman terhadap nasabah.
  - b) Membantu supervisor meneliti dokumen dokumen untuk memastikan kebenaran dalam bertransaksi.
  - c) Memeriksa legalitas usaha peminjam atau nasabah.
- 2) Fungsi *Administration Credit* ADK Konsumer yaitu:
  - a) Hampir bersamaan tugasnya dengan ADK Komersil, yaitu membantu supervisor untuk melakukan kelancaran pelayanan teller kepada nasabah.
- 3) Fungsi Logistik dan Sumber Daya Manusia yaitu:
  - a) Untuk memenuhi kebutuhan logistik kepada pekerja sesuai kebutuhan untuk kelancaran pelayanan kantor cabang, termasuk kebutuhan bensin, penggantian suku cadang kendaraan dinas dan kebutuhan logistik lainnya sesuai dengan ketentuan yg berlaku.
  - b) Mengadministrasikan semua aktiva tetap, melakukan penyusutan aktiva tetap dan menyiapkan laporan dibidang logistik sesuai permintaan kantor wilayah dan kantor pusat guna informasi bagi pihak manajemen.
  - c) Memelihara absensi pekerja guna terwujudnya disiplin kerja, termasuk melakukan administrasi semua bentuk hukuman jabatan bagi pekerja sesuai ketentuan yang berlaku.

d) Mengatur pembagian kerja supir, pramubakti, satpam secara efektif dan efisien untuk memperlancar operasional kantor cabang dan unit di bawahnya.

4) Fungsi Sekretariat yaitu:

a) Untuk mengagendakan surat keluar dan surat masuk dengan tertib sesuai ketentuan yang berlaku dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap nasabah.

b) Mengatur lalu lintas komunikasi (telepon, faximily, internet) dalam mengefektifitaskan komunikasi kantor cabang.

c) Mendistribusikan semua surat masuk kepada para pejabat yang berwenang.

d) Menyiapkan surat keluar untuk diserahkan kepada petugas ekspedisi dalam penyampaian informasi pada unit kerja lainnya.

e) Mengatur agenda kerja pimpinan cabang dalam kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan cabang.

5) Fungsi *Information and Technology* (IT) Laporan yaitu:

a) Menyiapkan laporan yang diperlukan baik oleh intern maupun ekstern Bank Rakyat Indonesia, khususnya laporan-laporan yang tidak dapat dihasilkan oleh sistem dalam memberikan informasi untuk kepentingan manajemen atau instansi lainnya.

b) Mengirimkan atau menyampaikan segala laporan kepada pihak yang membutuhkan secara tepat waktu.

c) Melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan.

d) Menyajikan atau mencetak informasi-informasi yang dibutuhkan perusahaan.

c. Bidang Operasional

Bidang operasional terbagi atas 4 divisi yaitu:

- 1) Fungsi *Administrasion* yaitu untuk melakukan pengecekan hasil transaksi nasabah termasuk juga segala administrasi yang menyangkut paut dengan segala bidang operasional.
- 2) Fungsi *Teller* yaitu:
  - a) Melakukan tambahan kas dalam kelancaran pelayanan kepada nasabah agar dapat berjalan dengan baik dan menemukan.
  - b) Menerima uang setoran dari nasabah dan mencocokkan dengan tanda setorannya guna memastikan kebenaran transaksi dan keaslian uang yang diterima.
  - c) Memastikan membayar uang kepada nasabah yang berhak untuk menghindari kesalahan yang dapat merugikan kantor cabang.
  - d) Meneliti keabsahan bukti kas yang di terima guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
  - e) Mengelola dan menyetorkan fisik kas kepada supervisor baik selama jam pelayanan kas maupun akhir hari agar keamanan kas dapat terjaga.
  - f) Melakukan perseroan kas antar *teller* yang memerlukan demi kelancaran pelayanan.
  - g) Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran.

3) Fungsi *Kliring* yaitu:

- a) Menerima dan meneliti keabsahan tanda setoran dan warkat kliring penyerahan dari nasabah ke *Customer Service* unit guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.
- b) Membukukan transaksi *over booking* (OB) *kliring* dan nota kredit/nota debit sesuai ketentuan guna memastikan kebenaran dan keamanan transaksi.

4) Fungsi Unit Pelayanan Nasabah (UPN) yaitu:

- a) Memberikan informasi kepada nasabah atau calon nasabah mengenai produk Bank Rakyat Indonesia guna menunjang pemasaran produk Bank Rakyat Indonesia.
- b) Memberikan informasi saldo simpanan, transfer maupun pinjaman bagi nasabah yang memerlukan guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- c) Melayani permintaan salinan Rekening Koran bagi nasabah yang memerlukan (diluar pengiriman secara rutin setiap awal bulan) guna memnberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.
- d) Membantu nasabah yang memerlukan pengisian aplikasi dana maupun jasa BRI guna memberikan pelayanan yang memuaskan kepada nasabah.

**c. Nasabah**

Arti nasabah pada lembaga perbankan sangat penting. Nasabah itu ibarat nafas yang sangat berpengaruh terhadap kelanjutan suatu bank. Oleh karena itu

bank harus dapat menarik nasabah sebanyak-banyaknya agar dana yang terkumpul dari nasabah tersebut dapat diputar oleh bank yang nantinya disalurkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan bantuan bank. Menurut Djaslim Saladin dalam bukunya “Dasar-Dasar Manajemen Pemasaran Bank” yang dikutip dari “Kamus Perbankan” menyatakan bahwa “Nasabah adalah orang atau badan yang mempunyai rekening simpanan atau pinjaman pada bank”.<sup>50</sup>

Nasabah dibagi atas 2 yaitu nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian dengan nasabah yang bersangkutan sedangkan nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>51</sup>

#### 1) Nasabah penyimpan dana

Nasabah penyimpan dana merupakan nasabah yang menempatkan dananya di bank dalam bentuk simpanan berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan. Nasabah penyimpan menghimpun dananya oleh bank dalam bentuk simpanan. Simpanan adalah dana yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank berdasarkan perjanjian penyimpanan dana dalam bentuk Giro, Deposito, Sertifikat deposito, tabungan dan/atau bentuk lainnya yang dipersamakan itu.<sup>52</sup>

---

<sup>50</sup> No name, “*Pengertian Nasabah*”, melalui <https://mirave21.wordpress.com/>, diakses, Jum'at, 17 November 2017, Pukul 20.00 Wib.

<sup>51</sup> Lukman Santoso. *Op. Cit.*, halaman 27.

<sup>52</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Op. Cit.*, halaman 17.

Nasabah bank memiliki hak-hak yang harus diberikan oleh bank dalam Pasal 4 Bab III Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, menyebutkan hak-hak konsumen secara khusus bank antara lain:<sup>53</sup>

- a) Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi/menggunakan barang dan/atau jasa.
- b) Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c) Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d) Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e) Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f) Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g) Hak untuk diperlakukan atau di layani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- h) Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya.
- i) Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

---

<sup>53</sup> Joice Irma Runtu Thomas, “*Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah*”, melalui <https://Download.portalgaruda.org/>, diakses Senin, 16 Juli 2018, Pukul 12.00 Wib.

Kewajiban nasabah, diatur dalam dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen antara lain yaitu:<sup>54</sup>

- a) Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan.
- b) Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa.
- c) Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati.
- d) Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patuh.

## 2) Nasabah debitur

Nasabah debitur adalah nasabah yang memperoleh fasilitas kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah atau yang dipersamakan dengan itu berdasarkan perjanjian bank dengan nasabah yang bersangkutan.<sup>55</sup> Berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap nasabah bank ini, Marulak Pardede mengemukakan bahwa dalam sistem perbankan Indonesia mengenai perlindungan terhadap nasabah penyimpan dana, dapat dilakukan melalui dua cara, yaitu:<sup>56</sup>

- a) Perlindungan secara implisit yaitu perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan bank yang efektif, yang dapat menghindarkan terjadinya kebangkrutan bank. Perlindungan ini yang diperoleh melalui:
  - (1) Peraturan perundang-undangan di bidang perbankan.
  - (2) Perlindungan yang dihasilkan oleh pengawasan dan pembinaan yang efektif, yang dilakukan oleh Indonesia.

---

<sup>54</sup> Joice Irma Runtu Thomas, *Ibid.*,

<sup>55</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Loc. Cit.*,

<sup>56</sup> Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 145-146.

- (3) Upaya menjaga kelangsungan usaha bank sebagai sebuah lembaga pada khususnya dan perlindungan terhadap sistem, perbankan pada umumnya.
  - (4) Memelihara tingkat kesehatan bank.
  - (5) Melakukan usaha sesuai dengan prinsip kehati-hatian.
  - (6) Cara pemberian kredit yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah.
  - (7) Menyediakan informasi risiko pada nasabah.
- b) Perlindungan secara eksplisit, yaitu perlindungan melalui pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sehingga apabila bank mengalami kegagalan, lembaga tersebut yang akan mengganti dana masyarakat yang disimpan pada bank yang gagal tersebut. Perlindungan ini diperoleh dari pembentukan lembaga yang menjamin simpanan masyarakat, sebagaimana diatur dalam Keputusan RI Nomor 26 Tahun 1998 tentang Jaminan Terhadap Kewajiban Bank Umum.

### 3) Asas-Asas Hubungan Hukum Antara Bank Dan Nasabah

Hubungan hukum yang terbentuk antara bank dan nasabah ada empat prinsip dasar yang mendasarinya sebagaimana dikemukakan oleh Nindyo Pramono, di samping itu keempat prinsip dasar tersebut juga menjelaskan sifat hubungan antara bank dan nasabah penyimpan dana, yaitu:<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. *Op. Cit.*, halaman 19-20.

a) Prinsip kepercayaan (*fiduciary principle, fiduciary relation*)

Bank di dalam menghimpun dan mengelola dana masyarakat itu didasarkan atas prinsip kepercayaan. Nasabah mempercayakan dananya untuk disimpan di bank dalam suatu portofolio dan dikelola dengan aman dan jujur, yang sewaktu-waktu diminta kembali oleh nasabah, dan bank mampu menyediakannya. Sifat hubungan hukum demikian bukan sekedar hubungan debitur dan kreditur semata. Oleh sebab itu, sifat hubungan hukum antara bank dan nasabah lebih tepat jika dikatakan sebagai hubungan kepercayaan. Prinsip kepercayaan merupakan prinsip yang harus dipegang teguh dalam pengelolaan industri perbankan.<sup>58</sup>

b) Prinsip kerahasiaan (*confidential principle, confidential relation*)

Prinsip rahasia bank menjadi sangat penting dijaga dalam industri perbankan karena prinsip tersebut merupakan jiwa dari industri perbankan. Stabilitas sistem keuangan akan dapat goyah jika bank tidak menganut prinsip kerahasiaan ini. Jika identitas atau keberadaan nasabah dan simpanannya atau rekeningnya, misalnya rekening giro seorang nasabah bank tanpa alasan hukum yang kuat begitu mudah diterobos oleh pihak yang tidak berkepentingan dengan rekening giro tersebut atau dibocorkan kepada pihak yang tidak berkepentingan, dampaknya sudah dapat dipastikan jika nasabah tersebut tidak merasa aman lagi berkaitan dengan harta milik yang disimpan di suatu bank tertentu, maka ia akan memindahkan ke tempat lain yang menjanjikan keamanan dan kerahasiannya.<sup>59</sup>

---

<sup>58</sup> *Ibid.*, halaman 20.

<sup>59</sup> *Ibid.*,

c) Prinsip kehati-hatian (*prudential principle, prudential relation*)

Pasal 2 Undang-Undang perbankan menegaskan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Hal ini dihubungkan dengan kewajiban bank untuk tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank, sekalipun uang yang disimpan oleh nasabah telah menjadi milik bank sejak disetorkan dan selama dalam penyimpanan bank, tetapi bank tidak dapat menggunakan secara bebas tanpa adanya rambu-rambu yang menjamin keamanan dana tersebut.<sup>60</sup>

d) Prinsip mengenal nasabah (*know your customer principle*)

Prinsip *know your customer principle* (KYC) adalah prinsip yang diterapkan bank untuk mencermati dan mengetahui identitas nasabah serta memantau kegiatan transaksi nasabah, termasuk pelaporan jika terdapat transaksi yang diduga mencurigakan. Tujuan penerapan (KYC) adalah untuk mengenal profil dan karakter transaksi nasabah sehingga secara dini bank dapat mengidentifikasi transaksi yang diduga mencurigakan.<sup>61</sup>

## **B. Transaksi Keuangan**

Transaksi keuangan adalah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan seseorang yang menimbulkan perubahan terhadap harta atau keuangan yang dimiliki baik itu bertambah ataupun berkurang. Misalnya menjual harta, membeli

---

<sup>60</sup> *Ibid.*, halaman 21.

<sup>61</sup> *Ibid.*,

barang, membayar hutang, menabung, transfer uang, serta membayar berbagai macam biaya untuk memenuhi kebutuhan hidup.<sup>62</sup>

Hubungan antara bank dan nasabah didasarkan pada dua unsur yang saling terkait, yaitu: hukum dan kepercayaan. Usaha perbankan meliputi tiga kegiatan yaitu: menghimpun dana, menyalurkan dana, dan memberikan jasa bank lainnya. Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, pada Pasal 6 ditentukan bahwa jasa atau transaksi yang dapat dilakukan oleh bank, meliputi:

- a. Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu.
- b. Memberikan kredit.
- c. Menerbitkan surat pengakuan hutang.
- d. Membeli, menjual atau menjamin atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah nasabahnya.
- e. Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah.
- f. Menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.
- g. Menerima pembayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga.

---

<sup>62</sup> Kamus Besar, *Loc. Cit.*,

- h. Menyediakan tempat untuk surat maupun surat berharga.
- i. Melakukan kegiatan penitipan untuk kepentingan pihak lain berdasarkan suatu kontrak.
- j. Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
- k. Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajiban-kewajiban kepada bank dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.
- l. Melakukan kegiatan anjak piutang, usaha kartu kredit dan kegiatan wali amanat.
- m. Menyediakan pembiayaan bagi nasabah berdasarkan prinsip bagi hasil sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah.
- n. Melakukan kegiatan lain yang lazim dilakukan oleh bank sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dalam Pasal 7 selain melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Bank Umum dapat pula:

- a. Melakukan kegiatan dalam valuta asing dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- b. Melakukan kegiatan penyertaan modal pada bank atau perusahaan lain di bidang keuangan, seperti sewa guna usaha, modal ventura,

perusahaan efek, asuransi, serta lembaga kliring penyelesaian dan penyimpanan dengan memenuhi ketentuan yang diterapkan oleh Bank Indonesia.

- c. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara untuk mengatasi akibat kegagalan kredit, dengan syarat harus menarik kembali penyertaannya dengan memenuhi ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.
- d. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.

### **C. Perlindungan Hukum**

Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, dan bantuan hukum.<sup>63</sup>

Perlindungan hukum yang diberikan kepada subyek hukum ke dalam bentuk perangkat baik yang bersifat preventif maupun yang bersifat represif, baik yang lisan maupun yang tertulis. Dengan kata lain dapat dikatakan bahwa perlindungan hukum sebagai suatu gambaran tersendiri dari fungsi hukum itu sendiri, yang

---

<sup>63</sup> Sudut Hukum, *Loc. Cit.*,

memiliki konsep bahwa hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.<sup>64</sup>

Pengertian di atas mengundang beberapa ahli untuk mengungkapkan pendapatnya mengenai pengertian dari perlindungan hukum diantaranya:<sup>65</sup>

1. Menurut Satjipto Raharjo mendefinisikan Perlindungan Hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum.
2. Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.
3. Menurut CST Kansil Perlindungan Hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.

Perlindungan hukum nasabah perbankan merupakan permasalahan yang sampai saat ini belum mendapat tempat yang baik di dalam sistem perbankan nasional. Untuk itulah masalah perlindungan dan pemberdayaan konsumen tersebut mendapatkan perhatian khusus sebagai komitmen Bank Indonesia dan

---

<sup>64</sup> *Ibid.*,

<sup>65</sup> *Ibid.*,

perbankan untuk menempatkan konsumen/nasabah pada posisi yang sejajar dengan kedudukan bank.<sup>66</sup>

Implementasi perlindungan terhadap nasabah bank pada saat ini telah dilakukan hal-hal sebagai berikut:<sup>67</sup>

- a. Adanya proses *reshaping* struktur industri perbankan Indonesia. Di dalamnya termasuk arahan mengenai aspek kelembagaan, kepemilikan, dan pola operasional dari suatu bank ataupun kelompok bank, agar dapat mencapai visi dan tujuan yang telah ditetapkan.
- b. Bank Indonesia telah menetapkan bahwa penyusunan berbagai ketentuan perbankan harus senantiasa didasarkan pada penelitian (*research-based*) dan mengacu pada *best practise* serta berstandar internasional. Selain itu, dalam proses pengaturan bank, Bank Indonesia berkewajiban untuk melibatkan kalangan praktisi perbankan.
- c. Pengembangan sistem pengawasan yang efektif dan independen diupayakan untuk selalu terarah dan selaras dengan prinsip-prinsip pengawasan bank yang efektif dari *25 Basel Core Principles*. Selain itu, agar pengawasan bank dapat berjalan efektif, Bank Indonesia akan melakukan *re-engineering* di berbagai aspek pengawasan, agar mampu menerapkan pendekatan pengawasan berbasis risiko. Langkah lainnya adalah dengan mengkaji kemungkinan implementasi pengawasan terkonsolidasi, menyusun suatu program sertifikat pengawas bank, dan menerapkan *real Time Supervision*.

---

<sup>66</sup> Mahesa Jati Kusuma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung: Nusa Media, halaman 73.

<sup>67</sup> *Ibid.*, halaman 74.

- d. Bahwa isu-isu penting yang akan dirumuskan langkah optimalisasi antara lain adalah tata kelola yang baik, sistem informasi manajemen perbankan, fungsi intermediasi, penanganan kredit bermasalah, penerapan pengelolaan resiko dan kemungkinan perbankan nasional untuk menerapkan *best practice* seperti Basel II dan anti *money laundering*.

Pada saat ini perlindungan hukum terhadap nasabah telah mendapatkan perhatian yang lebih serius dengan ditetapkannya peraturan perundang-undangan yang mengatur untuk itu, yakni Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

## **BAB III**

### **PEMBAHASAN**

#### **A. Bentuk Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi Keuangan**

Penghimpun dana merupakan pelayanan yang utama ditawarkan dunia perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpun dana berupa penghimpun dana dari masyarakat bisa dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu. Idealnya, dana dari masyarakat ini merupakan suatu tulang punggung (*basic*) dari dana yang dikelola oleh bank untuk memperoleh keuntungan.<sup>68</sup>

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, bentuk penghimpun dana dari masyarakat yang lazim dilakukan perbankan tidak seluruhnya dapat dilakukan oleh bank perkreditan rakyat. Bank Perkreditan Rakyat, menurut pasal 14 huruf a dilarang melakukan penghimpun dana dari masyarakat melalui simpanan yang berupa giro, juga dilarang ikut serta dalam lalu lintas pembayaran.<sup>69</sup>

Pelayanan perbankan berbeda-beda sesuai dengan jenis banknya, maka pelayanan perbankan yang ditawarkan kepada masyarakat pun akan berbeda pula. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan pada Bab III tentang Jenis dan Usaha Bank pada: Pasal 6, 7, 8, dan 9 mengatur tentang pelayanan perbankan yang dapat dilaksanakan, dan ditawarkan kepada masyarakat dari sebuah bank umum, sedangkan pasal 10 adalah ketentuan kegiatan yang dilarang

---

<sup>68</sup> Muhmmad Djumhana. *Op. Cit.*, halaman 173.

<sup>69</sup> *Ibid.*,

untuk dilakukan bank umum. Ketentuan pelayanan yang boleh dilakukan oleh bank perkreditan rakyat ditentukan pada pasal 13 dan hal-hal yang dilarangnya untuk dilakukan oleh bank perkreditan rakyat dicantumkan pada pasal 14. Pelayanan perbankan yang dapat dilakukan oleh bank umum di antaranya:<sup>70</sup>

1. Penghimpun dana

Penghimpun dana merupakan pelayanan yang utama ditawarkan dunia perbankan, baik bank umum maupun bank perkreditan rakyat, keduanya dapat melakukan kegiatan penghimpun dana.<sup>71</sup>

2. Pemberian kredit

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.<sup>72</sup>

3. Penerbitan surat pengakuan hutang

Bank dapat memberikan surat pengakuan hutang baik yang berjangka pendek maupun yang berjangka panjang. Surat pengakuan hutang yang berjangka pendek adalah sebagaimana dimaksud Pasal 100 sampai dengan Pasal 229 KUH Dagang, yang dalam pasar uang dikenal sebagai surat berharga pasar uang, yaitu promes

---

<sup>70</sup> *Ibid.*, halaman 171.

<sup>71</sup> *Ibid.*, halaman 173.

<sup>72</sup> *Ibid.*, halaman 180.

(surat sanggup bayar) dan wesel maupun jenis lain. Sedangkan pengakuan hutang yang berjangka panjang dapat berupa obligasi dan sekuritas kredit.<sup>73</sup>

#### 4. Jual beli surat berharga

Kegiatan dalam membeli, menjual atau menjamin surat berharga bank dapat bertindak atas resiko sendiri maupun untuk kepentingan dan atas perintah atas nasabahnya. Adapun surat berharga yang sering diperjualbelikan, adalah:

- a. Surat-surat wesel termasuk wesel yang diakseptasi.
- b. Surat pengakuan hutang dan kertas dagang lainnya.
- c. Kertas perbendaharaan negara dan surat jaminan pemerintah.
- d. Sertifikat Bank Indonesia (SBI).<sup>74</sup>

#### 5. Pemindahan uang

Pemindahan uang, atau pengiriman uang maksudnya bank melakukan pengiriman sejumlah uang baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing yang ditujukan kepada pihak tertentu di tempat yang berbeda. Pengiriman uang tersebut berdasarkan kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah. Adapun cara pengiriman tersebut dapat dilakukan dengan surat bukti pengiriman uang yang pemberitahuannya melalui surat (PUS) (*Mail Transfer/MT*); lewat telegram atau telepon (*Telegrafic Transfer/TT*); ataupun dengan cara memberikan wesel tunjuk di antara sesama kantornya, tetapi dapat juga dengan penarikan atas saldo kredit yang ada pada bank koresponden secara telegram, wesel tunjuk atau dengan cek.<sup>75</sup>

---

<sup>73</sup> *Ibid.*, halaman 181.

<sup>74</sup> *Ibid.*,

<sup>75</sup> *Ibid.*, halaman 186.

## 6. Penempatan dan peminjaman dan dari sesama bank

Usaha bank yang dijalankan berupa penempatan, dan peminjaman dana dari sesama bank ini, adalah menempatkan dana pada, meminjam dana dari, atau meminjamkan dana kepada bank lain, baik dengan menggunakan surat, sarana telekomunikasi maupun dengan wesel unjuk, cek atau sarana lainnya.<sup>76</sup>

Peminjaman dana dari sesama bank yang berbentuk *call money* biasanya berjangka waktu paling lama tujuh hari yang setiap saat dapat ditarik kembali oleh bank yang meminjamkan tanpa dikenakan sesuatu pembebanan. Peminjaman modal ini merupakan sarana yang paling gampang dilakukan oleh bank apabila memerlukan tambahan dana baik dalam keadaan darurat maupun dalam keadaan biasa dalam arti sekadar memerlukan tambahan dan untuk dapat diputar kembali.<sup>77</sup>

## 7. Penerimaan pembayaran tagihan surat berharga

Menerima pembayaran atas tagihan surat berharga, dan melakukan perhitungan dengan atau antar pihak ketiga. Kegiatan ini mencakup antara lain inkaso (*collection*), dan Kliring.

Inkaso (*collection*) adalah pemberian kuasa kepada bank oleh perusahaan, atau perorangan untuk menagihkan, atau memintakan persetujuan pembayaran (akseptasi), atau menyerahkan begitu saja kepada pihak yang bersangkutan (tertarik) di tempat lain (dalam atau luar negeri) atas surat-surat berharga dalam

---

<sup>76</sup> *Ibid.*, halaman 188.

<sup>77</sup> *Ibid.*,

rupiah, atau valuta asing seperti: wesel (*draft*); cek; kuitansi; surat akseptasi (*promisory notes*); dan lain-lain.<sup>78</sup>

Kliring adalah sarana perhitungan utang piutang antara peserta secara terpusat di satu tempat dengan cara saling menyerahkan surat-surat berharga dan surat-surat dagang yang telah ditetapkan untuk dapat diperhitungkan.<sup>79</sup>

#### 8. Penyimpanan barang dan surat berharga

Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga (*safe deposit box*). Bank menyewakan *box* dengan ukuran dan jangka waktu tertentu kepada nasabah untuk digunakan sebagai sarana penyimpanan barang-barang berharga miliknya, tanpa diketahui mutasi dan isinya oleh bank.<sup>80</sup>

Barang-barang yang diizinkan untuk disimpan dalam kotak pengaman (brankas) terbatas pada:

- a. Mata uang, barang-barang berharga, logam mulia.
- b. Kertas-kertas berharga, sertifikat atau dokumen-dokumen penting lainnya.
- c. Barang-barang lain yang disetujui oleh bank secara tertulis.<sup>81</sup>

#### 9. Menerima penitipan untuk kepentingan pihak lain (*trust*)

Usaha penitipan (*trust*) adalah penyimpanan harta berdasarkan kontrak antara bank umum dengan prinsip yang didalamnya ditentukan bahwa bank umum yang bersangkutan melakukan penyimpanan harta tanpa mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut.<sup>82</sup>

---

<sup>78</sup> *Ibid.*, halaman 189.

<sup>79</sup> Hermansyah. *Op. Cit.*, halaman 85

<sup>80</sup> Muhammad Djumhana. *Op. Cit.*, halaman 192.

<sup>81</sup> *Ibid.*,

<sup>82</sup> *Ibid.*,

#### 10. Penempatan dana dalam bentuk surat berharga

Bank dalam menjalankan penempatan dana dalam bentuk surat berharga ini hanya berperan sebagai penghubung antara nasabah yang membutuhkan dana dengan nasabah yang memiliki dana. Dengan demikian bank bertindak sebagai makelar seperti dimaksudkan dalam KUH Dagang yang melakukan usaha di bidang pembelian, atau penjualan surat berharga untuk kepentingan orang lain dengan memperoleh imbalan.<sup>83</sup>

#### 11. Pembelian agunan debitur

Membeli melalui pelelangan agunan baik semua maupun sebagian dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya kepada bank, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya.<sup>84</sup>

#### 12. Usaha anjak piutang (*factoring*), dan kartu kredit

Usaha anjak piutang (*factoring*), dan kartu kredit juga merupakan usaha dan pelayanan yang dimiliki oleh bank.<sup>85</sup>

#### 13. Pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

Bentuk pembiayaan berdasarkan bagi hasil adalah salah satu bentuk pelayanan perbankan yang baru diperkenalkan. Bentuk pelayanan pembiayaan berdasarkan bagi hasil mengambil alih bentuk pelayanan keuangan dari Agama Islam yaitu prinsip-prinsip muamalat berdasarkan syariat Islam.<sup>86</sup>

---

<sup>83</sup> *Ibid.*, halaman 199.

<sup>84</sup> *Ibid.*, halaman 200.

<sup>85</sup> *Ibid.*,

<sup>86</sup> *Ibid.*, halaman 207.

#### 14. Melakukan kegiatan dalam valuta asing

Melakukan kegiatan dalam valuta asing (valas) maksudnya adalah melakukan kegiatan usaha bank dalam bentuk valuta asing, kegiatan tersebut dapat berupa pengumpulan simpanan yaitu tabungan, deposito, maupun giro dalam valas, atau juga melakukan perdagangan valuta asing.<sup>87</sup>

#### 15. Penyertaan modal (*equality participation*)

Bank umum dapat melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyertaan modal, tetapi hanya bersifat sementara. Adapun yang dimaksud dengan penyertaan modal adalah penanaman dana bank pada perusahaan lain sebagai modal.<sup>88</sup>

#### 16. Pengurusan dan pendirian dana pensiun

Bertindak sebagai pendiri dana pensiun, dan pengurus dana pensiun sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.<sup>89</sup>

#### 17. Kegiatan usaha lain yang lazim dilakukan oleh bank

Kegiatan tersebut dapat dilakukan sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya. Usaha diantara lainnya itu diantaranya berupa: bank garansi, bertindak sebagai bank persepsi, swap bunga, membantu nasabah, dan lain-lain.<sup>90</sup>

---

<sup>87</sup> *Ibid.*, halaman 210.

<sup>88</sup> *Ibid.*, halaman 213.

<sup>89</sup> *Ibid.*, halaman 217.

<sup>90</sup> *Ibid.*, halaman 220.

Pelayanan jasa yang diberikan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Sisingamangaraja Medan, kejadian kelalaian yang pernah dilakukan pegawai bank terutama *teller* ialah pelayanan pemindahan uang atau yang biasa disebut transfer dan tidak menutup kemungkinan kelalaian dalam memberikan pelayanan seperti di atas.<sup>91</sup>

Pegawai yang melayani transaksi keuangan adalah petugas *teller*, yang merupakan bagian dari *Front Office* (layanan di meja depan), setelah dibantu CSO (*Customer Service Office*) dalam membuka rekening, nasabah bank cukup dilayani *teller* dalam bertransaksi keuangan.<sup>92</sup> Ketika melakukan transfer uang di bank, nasabah akan dibantu *teller* dalam menghitung uang, mengecek keaslian uang, memeriksa ulang slip pengiriman, sementara itu transaksi berupa transfer uang baik dalam jumlah yang besar maupun kecil tetaplah terus dilakukan secara langsung oleh nasabah dengan bantuan *teller*, jadi selama masih ada bank yang beroperasi, maka peran *teller* masihlah sangat dibutuhkan.<sup>93</sup>

Bila berbicara masalah pelayanan, maka sudah seharusnya pelayanan yang diberikan oleh pegawai bank tersebut haruslah sempurna. Begitu juga dengan pelaksanaan dalam memberikan pelayanan seperti transaksi keuangan di bank, tidak selamanya baik dan lancar. Suatu ketika bisa saja terjadi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan transaksi keuangan perbankan yang bisa disebabkan

---

<sup>91</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00 Wib.

<sup>92</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00 Wib.

<sup>93</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00 Wib.

oleh banyak hal, salah satunya *human error*, yaitu kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank (*teller*) secara tidak sengaja.

Kesalahan dalam bertransaksi tersebut dapat terjadi yang dilakukan oleh pegawai bank yang melaksanakan proses transaksi itu, adapun bentuk kelalaian pegawai bank dalam transaksi keuangan yang terjadi pada bank ialah sebagai berikut:<sup>94</sup>

1. Adanya keadaan di luar dugaan

Pengiriman uang yang dilakukan oleh pihak bank tidaklah selalu berjalan dengan lancar dan baik. Ada saja hal yang timbul diluar dari yang direncanakan bisa terjadi. Akibat yang ditimbulkan dari keadaan diluar kehendak manusia itu dapat mengakibatkan tidak masuknya jumlah uang yang ditransfer oleh pihak bank ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan. Hal ini dapat disebabkan oleh karena fasilitas yang ada di bank tersebut tidak berfungsi karena pemadaman listrik yang berkepanjangan atau karena kerusakan teknis dari alat tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan proses transaksi tersebut.

2. Kesalahan dari pihak bank sendiri

Tidak masuknya sejumlah uang yang akan ditransfer oleh pihak bank kepada pihak nasabah sendiri melalui *teller* disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank sendiri, di mana petugas bank dalam menjalankan kewajibannya ataupun tugasnya kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan tidak masuknya uang yang akan ditransfer ke dalam rekening nasabah. Hal ini dapat saja terjadi karena kesalahan pencatatan nomor rekening yang akan dituju berbeda dengan yang

---

<sup>94</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00 Wib.

ditulis pemohon di formulir permohonan transaksi. Di mana hal ini bisa saja terjadi karena petugas tidak cermat melihat nomor rekening maupun nama yang tertera dalam formulir yang ada sehingga terjadi salah pengiriman. Ada juga beberapa kasus kelalaian pihak bank dalam bertransaksi salah menginput nomor rekening dan salah menginput jumlah uang yang akan ditransfer.

Adapun faktor yang menjadi penyebab kelalaian tersebut adalah hal yang di luar dugaan yang berhubungan dengan media elektronik, penulisan nota transaksi yang salah oleh nasabah dan petugas teller tidak memperhatikan SOP (standar operasional prosedur) layanan *teller* dalam melakukan transaksi keuangan seperti memeriksa nota dengan teliti dan konfirmasi.<sup>95</sup>

Kelalaian yang dilakukan pegawai bank dalam hal bertransaksi keuangan dapat mengakibatkan kerugian pada pihak nasabah yang telah percaya terhadap pelayanan yang diberikan bank tersebut, sehingga pihak bank harus bertanggung jawab secara langsung atas kerugian nasabah yang merasa dirugikan dan Pegawai bank yang melakukan kelalaian yang harus bertanggung jawab mengganti kerugian tersebut.<sup>96</sup>

Adapun jenis-jenis bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak pegawai bank ialah sebagai berikut:<sup>97</sup>

1. Kesalahan dalam jumlah setoran uang.
2. Kesalahan dalam menghitung uang nasabah.

---

<sup>95</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00 Wib.

<sup>96</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00 Wib.

<sup>97</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00 Wib.

3. Kesalahan jumlah dana yang di input lalu dipindah bukukan.
4. Kesalahan dalam menginput nomor rekening nasabah.
5. Kesalahan dalam pendebitan jumlah uang nasabah.

## **B. Akibat Hukum Kelalaian Pegawai Bank Dalam Transaksi keuangan**

Perlindungan konsumen terhadap nasabah dan masyarakat, OJK berwenang berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UUOJK) untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang meliputi menyiapkan perangkat memadai untuk pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.<sup>98</sup>

Mengenai kewajiban bank untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah atau debitur Bank Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, selanjutnya disebut PBI tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang menyebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan atau keluhan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan nasabah tersebut bank diwajibkan menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi

---

<sup>98</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari Selasa, tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00 Wib.

penerimaan pengaduan, penanganan dan penyelesaian pengaduan dan pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur tersebut adalah Direksi Bank yang bersangkutan.<sup>99</sup>

Pembentukan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bertujuan untuk mewujudkan perekonomian nasional yang mampu tumbuh secara berkelanjutan dan stabil, diperlukan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan yang terselenggara secara teratur, adil, transparan dan akuntabel, serta mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan Otoritas Jasa Keuangan yang memiliki fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara terpadu, independen, dan akuntabel.

Otoritas Jasa Keuangan (OJK) adalah lembaga yang independen dan bebas dari campur tangan pihak lain yang mempunyai fungsi, tugas dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang OJK. Selanjutnya dalam pasal 4 Undang-Undang OJK mengatur mengenai tujuan dibentuk dengan tujuan agar seluruh kegiatan di dalam sektor jasa keuangan dapat terselenggara dengan teratur, adil, transparan, dan akuntabel mampu mewujudkan sistem keuangan yang tumbuh secara

---

<sup>99</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00 Wib.

berkelanjutan dan stabil, mampu melindungi kepentingan konsumen masyarakat.<sup>100</sup>

Undang-Undang Peraturan Bank Indonesia tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah Pasal 3, 4, dan 5 juga mengatur bahwa bank wajib memiliki unit dan/atau fungsi yang pembentukan fungsi tersebut harus secara khusus di setiap kantor bank untuk menangani dan menyelesaikan pengaduan yang diajukan nasabah atau perwakilan dari nasabah. Kewajiban lain dari bank terhadap pengaduan nasabah adalah mempublikasikan mengenai unit dan atau fungsi khusus penanganan dan penyelesaian pengaduan kepada masyarakat secara tertulis atau elektronik, tentunya hal ini dimaksudkan agar nasabah yang merasa dirugikan oleh bank dapat dengan mudah mengajukan pengaduan kepada pihak yang tepat yaitu kepada unit atau fungsi khusus tersebut.<sup>101</sup>

Jenis-jenis sanksi atau akibat hukum pelanggaran disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai bank tersebut, yaitu:<sup>102</sup>

1. Peringatan Lisan

Peringatan lisan adalah peringatan yang diberikan oleh supervisor atau pimpinan cabang sendiri di saat pegawai melakukan kesalahan untuk pertama kali, biasanya peringatan lisan diberikan saat doa pagi (*briefing*) sebelum melakukan aktifitas pekerjaan di perusahaan dan bisa juga di saat pegawai

---

<sup>100</sup> No name, "Otoritas Jasa Keuangan", melalui <https://www.ojk.go.id>, diakses Rabu, 2 Mei 2018, pukul 13.21 Wib.

<sup>101</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2018 pukul 20.00 Wib.

<sup>102</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari Selasa, tanggal 2 Mei 2018 pukul 20.00 Wib.

melakukan kesalahan biasanya akan di beri peringatan lisan berupa pengarahan dan teguran untuk tidak melakukan kesalahan.

## 2. Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis adalah peringatan yang diberikan secara tertulis kepada pegawai karena tidak mematuhi peraturan instansi atau perusahaan untuk yang kedua kalinya seperti melakukan kedua kalinya datang tidak tepat waktu atau yang sudah di atur oleh perusahaan, tidak masuk kerja, pulang sebelum jam kerja yang sudah di tetapkan dan lain-lain.

## 3. Penurunan Grade

Penurunan grade adalah hukuman pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai, apabila pegawai melakukan pelanggaran sistem & prosedur. Pegawai yang bersangkutan tidak bisa menduduki suatu jabatan (nonjob) dan berstatus sebagai pegawai dalam binaan, dengan golongan grade yang disetarakan dengan jabatan yang nilai gradenya minimal lebih 1 rendah grade atau maksimal lebih rendah 3 grade dari jabatan sebelum dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin penurunan grade, sesuai putusan pejabat pemutus. Ketentuan pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan grade adalah penilaian manajemen kerja pada tahun penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin adalah kurang minus (k-) dan pegawai tersebut tidak dipromosikan selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya hukuman.

#### 4. Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan tidak hormat dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran sistem dan prosedur. Pegawai yang dikenakan PHK dengan tidak hormat tidak berhak mendapatkan uang jasa produksi tahun buku dan uang jasa pengabdian dan fasilitas kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak.<sup>103</sup> Menurut Pasal 61 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, perjanjian kerja dapat berakhir apabila:<sup>104</sup>

- a. Pekerja meninggal dunia
- b. Jangka waktu kontrak kerja telah berakhir
- c. Adanya putusan pengadilan atau penetapan lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap
- d. Adanya keadaan atau kejadian tertentu yang dicantumkan dalam perjanjian kerja, peraturan perusahaan, atau perjanjian kerja bersama yang dapat menyebabkan berakhirnya hubungan kerja.

---

<sup>103</sup> R. Joni Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, halaman 299.

<sup>104</sup> *Ibid.*,

Kelalaian petugas bank dapat diverifikasi seketika itu juga oleh petugas bank tersebut pada saat melakukan konfirmasi kepada nasabah, kelalaian tersebut dapat diketahui oleh petugas verifikasi atau verifikator, selanjutnya atas kelalaian tersebut petugas bank akan segera melakukan proses koreksi transaksi keuangan melalui aplikasi *Branch Delivery Sistem* (BDS) yaitu mengembalikan transaksi yang sudah dilakukan keposisi saldo atau data sebelumnya dengan menggunakan aplikasi kode transaksi, nomor rekening dan jumlah uang yang sama. Koreksi ini harus dilakukan oleh user yang bersangkutan dan harus di atas ijin sepengetahuan supervisornya. Setelah proses tersebut dilakukan, petugas bank melakukan proses transaksi keuangan yang benar sesuai dengan nota.<sup>105</sup>

Mengenai kewajiban bank untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah atau debitur, Bank Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, selanjutnya disebut PBI tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang menyebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan setiap pengaduan atau keluhan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah dan jika pegawai tersebut tidak dapat menyelesaikannya dengan alasan apapun bank harus mengganti dan mendahului kerugian yang dialami oleh nasabah tersebut dan setelah itu bank melalui supervisor berkordinasi dengan pegawai bank yang telah melakukan kelalain yang menyebabkan ruginya nasabah tersebut.<sup>106</sup>

---

<sup>105</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 juni 2018 pukul 20.00 Wib.

<sup>106</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 2 Mei 2018 pukul 20.00 Wib.

Pegawai harus mengganti kekurangan atau kerugian bank atas kelalaian yang dilakukannya dengan memotong gaji setiap bulannya sesuai kesepakatan bersama yang tidak memberatkan pegawainya, di mana biasa kejadian seperti ini kelalaian *teller* dalam salah memasukkan nomor rekening nasabah sehingga uang tersebut terinput ke rekening orang lain, lalu orang tersebut tidak bersedia mengembalikan dan tidak mempunyai itikad baik, maka dalam hal ini menjadi tanggung jawab pegawai atau *teller* yang bersangkutan di karenakan pegawai atau teller tersebut melakukan kelalaian salah memasukkan nomor rekening nasabah kepada nasabah yang lain yang bukan dituju dan nasabah yang bukan di tuju tersebut mengklaim bahwasanya uang tersebut bukan hasil kelalaian *teller* melainkan uang tersebut adalah miliknya, maka kelalaian tersebut dipertanggung jawabkan oleh pegawai atau *teller* yang bersangkutan.<sup>107</sup>

### **C. Perlindungan Terhadap Nasabah Atas Kelalaian Pegawai Dalam Transaksi Keuangan**

Menurut pasal 1365 KUH Perdata maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum (*onrechtmatige daad*) adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu dan mengganti kerugian tersebut.<sup>108</sup>

Pasal 1365 KUH Perdata tidak membedakan antara kesalahan dalam bentuk kesengajaan (*opzet-dolus*) dan kesalahan dalam bentuk kurang hati-hati (*culpa*). Kesalahan dalam Pasal 1365 KUH Perdata mengandung semua tingkatan

---

<sup>107</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari Rabu, tanggal 13 juni 2018 pukul 20.00 Wib.

<sup>108</sup> Riduan syahrani, 2006, *Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*, Bandung: P.T. Alumni, halaman 260.

dari kesalahan dalam arti “sengaja” sampai pada kesalahan dalam arti “tidak sengaja” (lalai).<sup>109</sup> Kesalahan dalam rumusan Pasal 1365 KUH Perdata melingkupi semua gradasi, dari kesalahan dalam arti “kesengajaan” sampai pada kesalahan dalam arti “kelalaian”.<sup>110</sup>

Kesengajaan adalah mengenai segala apa yang ia ketahui tentang perbuatan yang akan dilakukan dan beserta akibatnya. Jika dihubungkan dengan tindak pidana, kesengajaan itu adalah segala sesuatu yang ia ketahui dan bayangkan sebelum seseorang melakukan perbuatan beserta segala sesuatu sekitar perbuatan yang akan dilakukannya sebagaimana yang dirumuskan dalam Undang-Undang. Misalnya kesengajaan pada pencurian Pasal 362 KUH Pidana, yaitu pengetahuan atau kesadaran dalam diri pelaku terhadap perbuatan mengambil barang yang di ambil (milik orang lain), maksudnya mengambil, dan kesadaran bahwa perbuatan itu adalah tercela (melawan hukum). Teori pengetahuan lebih mudah dipahami karena segala apa yang dikehendaki pastilah sudah dengan sendirinya ia ketahui.<sup>111</sup>

Prinsip kehati-hatian ini harus dijalankan oleh bank bukan hanya karena dihubungkan dengan kewajiban bank agar tidak merugikan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada masyarakat, tetapi juga karena kedudukan bank yang istimewa dalam masyarakat, yaitu sebagai bagian dari sistem moneter

---

<sup>109</sup> *Ibid.*, halaman 265.

<sup>110</sup> Abdulkadir Muhammad, 2014, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti, halaman 264.

<sup>111</sup> Adami Chazawi, 2013, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada, halaman 94.

yang menyangkut kepentingan semua anggota masyarakat yang bukan hanya nasabah penyimpan dana dari bank itu saja.<sup>112</sup>

Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyebutkan bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dan menggunakan prinsip kehati-hatian, pada dasarnya suatu bank yang tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan menyebabkan kerugian bagi debitur atau nasabah baik karena sengaja atau karena kelalaian, adalah suatu bank yang tidak melaksanakan fungsi kepatuhan sebagaimana yang diatur oleh Bank Indonesia dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/2/PBI/2011 tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

Timbulnya sengketa antara bank dengan nasabah merupakan suatu hal yang mungkin saja terjadi. Hanya saja bila terjadi sengketa bagaimana cara penyelesaiannya, apakah dilakukan secara konvensional dalam hal ini sengketa dibawa ke pengadilan ataukah di luar pengadilan. Penyelesaian sengketa melalui lembaga mediasi, tampaknya jauh lebih praktis jika dibandingkan dengan melalui pengadilan. Untuk itu Bank Indonesia menerbitkan Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 tentang Mediasi Perbankan.<sup>113</sup>

Bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah berdasarkan Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang Perbankan wajib bertanggung jawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut dan untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan

---

<sup>112</sup> Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. *Op. Cit.*, halaman 27.

<sup>113</sup> Sentosa Sembiring. *Op. Cit.*, halaman 185.

timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank.

Pengaturan mengenai bagaimana akibat hukum dari kelalaian tersebut dipertanggungjawabkan dapat dibedakan yaitu pertanggungjawaban oleh bank dan pertanggungjawaban oleh pegawai bank sebagai pelaksana transaksi. Selanjutnya bank umum yang melakukan kelalaian dalam hal pelaporan sebagaimana diatur dalam Sistem Informasi Debitur dianggap telah melanggar Pasal 1365 KUH Perdata karena menimbulkan kerugian kepada nasabah yang bersangkutan. Oleh karena itu terhadap bank yang telah lalai tersebut dapat dituntut suatu ganti rugi. Hal ini berlaku juga bagi pegawai bank yang melakukan kesalahan yang menimbulkan kerugian pada nasabah.<sup>114</sup>

Adapun tanggung jawab yang diberikan pihak bank bila terjadi kelalaian tersebut pada umumnya disebutkan atau dituliskan dalam lembar aplikasi transaksi yang dilakukan oleh nasabah tersebut, dan bentuk tanggung jawab tersebut biasanya adalah dilakukan dengan cara mengganti kerugian yang diderita para pihak dengan kesepakatan bersama atau dengan jalan bermusyawarah dengan pihak yang dirugikan.<sup>115</sup>

Dijelaskan dalam Pasal 1603 KUH Perdata mengatur bahwa setiap karyawan mempunyai tanggung jawab untuk melakukan pekerjaan sebaik-baiknya dengan memperhatikan kepatutan. Selanjutnya dalam Pasal 1367 KUH Perdata menyebutkan bahwa tanggung jawab atas kerugian karena perbuatan

---

<sup>114</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 1 April 2018 pukul 19.25 Wib.

<sup>115</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 1 april 2018 pukul 19.25 Wib.

melanggar hukum yang dilakukan oleh karyawan bank yang berada di bawah perintah atau kekuasaannya mewajibkan bank yang bersangkutan turut bertanggung jawab atas tindakan atau kelalaian karyawannya tersebut dan tentu saja pegawai bank dalam batas wewenangnya yang bertindak lalai atau kurang hati-hati dan menimbulkan kerugian badan hukum tetap terikat untuk bertanggung jawab secara pribadi.<sup>116</sup>

Karyawan atau pegawai bank yang karena kelalaiannya sehingga menimbulkan kerugian kepada nasabah dapat diberikan sanksi mulai dari teguran sampai dengan diberhenti kerjakan dengan tetap terhadapnya diwajibkan untuk mengganti kerugian yang ditimbulkannya.<sup>117</sup>

Kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank jika berbentuk kesalahan transfer uang atau transaksi pengiriman uang maka tanggung jawab dari pihak bank yaitu mengganti kerugian yang diderita para pihak dengan kesepakatan bersama atau dengan jalan bermusyawarah dengan pihak debitur atau nasabah yang dirugikan. Setelah itu maka pihak bank akan menarik uang yang telah salah transfer ke rekening yang salah dan mengirimnya kepada rekening nasabah yang dirugikan. Dalam pendebitan jumlah uang nasabah sering juga dilakukan kesalahan dikarenakan kelalaian pegawai bank sehingga nasabah dirugikan. Oleh karena itu maka yang akan mengganti uang nasabah tersebut adalah pegawai yang

---

<sup>116</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 1 april 2018 pukul 19.25 Wib.

<sup>117</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 1 april 2018 pukul 19.25 Wib.

melakukan kelalaian dalam transaksi transfer atau pengiriman uang terhadap debitur atau nasabah.<sup>118</sup>

Perlindungan Konsumen dan masyarakat, OJK berwenang berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang No 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya ditulis UUOJK) untuk melakukan tindakan pencegahan kerugian konsumen dan masyarakat. OJK melakukan pelayanan pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan, membuat mekanisme pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan dan memfasilitasi penyelesaian pengaduan konsumen yang dirugikan oleh pelaku di Lembaga Jasa Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan.

Tanggung jawab P.T Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan terhadap kerugian yang dialami oleh nasabah yang disebabkan oleh lalainya pihak pegawai dalam melakukan transaksi keuangan maka berdasarkan dari hasil wawancara maka tanggung jawabnya adalah kelalaian pegawai bank dapat diverifikasi seketika itu juga oleh pegawai tersebut pada saat melakukan konfirmasi kepada nasabah. Kelalaian tersebut dapat diketahui oleh pegawai verifikasi atau verifikator, selanjutnya atas kelalaian tersebut pegawai bank akan segera melakukan proses koreksi transaksi keuangan melalui aplikasi BDS (*Branch Delivery system*) yaitu mengembalikan transaksi yang sudah dilakukan ke posisi saldo/data sebelumnya dengan menggunakan aplikasi kode transaksi,

---

<sup>118</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari Selasa, tanggal 1 April 2018 pukul 19.25 Wib.

No. Rekening dan jumlah uang yang sama. Koreksi ini harus dilakukan oleh user yang bersangkutan dan harus di authorisasi oleh Supervisornya.<sup>119</sup>

Apabila pegawai bank tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan kelalaiannya maka ia melaporkan ke pemimpin cabang untuk selanjutnya berkoordinasi dengan kantor pusat melalui divisi pengawasan dan bidang hukum untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh kelalaian pegawai bank.<sup>120</sup>

Mengenai kewajiban bank untuk bertanggung jawab terhadap kerugian yang diderita oleh nasabah atau debitur Bank Indonesia telah mengatur hal tersebut dalam Pasal 2 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, selanjutnya disebut PBI tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah, yang menyebutkan bahwa bank wajib menyelesaikan setiap masalah pengaduan atau keluhan yang diajukan nasabah dan atau perwakilan nasabah. Untuk menyelesaikan pengaduan nasabah tersebut bank diwajibkan menetapkan kebijakan dan memiliki prosedur tertulis yang meliputi penerimaan pengaduan, penanganan, dan penyelesaian pengaduan dan pemantauan penanganan dan penyelesaian pengaduan. Pihak yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kebijakan dan prosedur tersebut adalah Direksi Bank yang bersangkutan.<sup>121</sup>

Pasal 30 UUOJK dalam rangka perlindungan konsumen dan masyarakat, OJK berwenang melakukan pembelaan hukum, yang meliputi memerintahkan

---

<sup>119</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 1 april 2018 pukul 19.25 Wib.

<sup>120</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 1 april 2018 pukul 19.25 Wib.

<sup>121</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 1 april 2018 pukul 19.25 Wib.

atau melakukan tindakan tertentu kepada Lembaga Jasa Keuangan dimaksud, mengajukan gugatan diantaranya dilakukan untuk memperoleh kembali harta kekayaan milik pihak yang dirugikan dari pihak yang menyebabkan kerugian, baik yang berada di bawah penguasaan pihak yang menyebabkan kerugian dimaksud maupun dibawah penguasaan pihak lain dengan itikad baik dan/atau untuk memperoleh ganti kerugian dari pihak yang menyebabkan kerugian pada konsumen dan/atau Lembaga Jasa Keuangan sebagai akibat dari pelanggaran atas peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan, ganti kerugian sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf b angka 2 hanya digunakan untuk pembayaran ganti kerugian kepada pihak yang dirugikan.

PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan bentuk pertanggung jawaban yang dilakukan oleh bank tergantung pada jenis kelalaian yang dilakukan. Jika pelanggaran atau kelalaian yang dilakukan oleh pegawai bank tersebut tidak mendapatkan sanksi yang serius dikarenakan akibat dari kelalaian pegawai tersebut harus diselesaikan pada saat itu juga ketika terjadi pengaduan nasabah atas kelalaian tersebut, karena pada setiap harinya PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan melakukan audit/*closing* setiap transaksi.<sup>122</sup>

---

<sup>122</sup> Berdasarkan hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 1 april 2018 pukul 19.25 Wib.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan dari uraian Bab sebelumnya, maka dalam skripsi diperoleh beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk kelalaian pegawai bank dalam melakukan transaksi keuangan merupakan kesalahan dalam bertransaksi tersebut dapat terjadi yang dilakukan oleh pegawai bank yang melaksanakan proses transaksi itu, adapun bentuk kelalaian pegawai bank dalam transaksi keuangan yang terjadi pada PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. Kantor Cabang Medan Sisingamangaraja ialah adanya keadaan di luar dugaan, pengiriman uang yang dilakukan oleh pihak bank tidaklah selalu berjalan dengan lancar dan baik. Ada saja hal yang timbul di luar dari yang direncanakan bisa terjadi. Akibat yang ditimbulkan dari keadaan di luar kehendak manusia itu dapat mengakibatkan tidak masuknya jumlah uang yang ditransfer oleh pihak bank kedalam rekening nasabah yang bersangkutan.
2. Akibat hukum kelalaian pegawai bank dalam transaksi keuangan berupa pelanggaran disiplin yang dijatuhkan kepada pegawai bank tersebut, yaitu Peringatan Tertulis, Teguran Tertulis, Penurunan grade adalah hukuman pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai, apabila pegawai melakukan pelanggaran sistem & prosedur. Dimana pegawai yang bersangkutan tidak bisa menduduki suatu jabatan (nonjob) dan berstatus sebagai pegawai dalam binaan, dengan golongan grade

yang disertarakan dengan jabatan yang nilai gradenya minimal lebih 1 rendah grade atau maksimal lebih rendah 3 grade dari jabatan sebelum dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin penurunan grade, sesuai putusan pejabat pemutus dan kepada nasabah yang telah mengalami kerugian pasti akan di ganti dengan pihak bank sepenuhnya.

3. Perlindungan hukum kepada nasabah atas kelalaian pegawai P.T Bank Rakyat Indonesia Cabang Sisingamangaraja Medan dalam transaksi keuangan bank yang melakukan kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi debitur atau nasabah perbankan wajib bertanggung jawab untuk kepentingan nasabah yang dirugikan tersebut dan untuk kepentingan nasabah, bank wajib menyediakan informasi mengenai kemungkinan timbulnya resiko kerugian sehubungan dengan transaksi nasabah yang dilakukan melalui bank dan pada saat itu juga ketika terjadi pengaduan nasabah atas kelalaian tersebut dikarenakan setiap harinya diadakan audit/closing.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan di atas, maka dalam skripsi ini di sarankan sebagai berikut:

1. Alangkah baiknya pihak bank lebih mengutamakan prinsip kehati-hatian agar meminimalisir bentuk kelalaian yang membuat nasabah atau debitur mengalami kerugian.
2. Akibat hukum yang di berikan bank pada pegawainya sudah cukup tegas yang dimana berupa teguran tertulis sampai putusya hubungan kerja

(PHK) sehingga memacu pegawai mengutamakan disiplin dan berhati-hati dalam melakukan transaksi keuangan.

3. Sudah bagus atas perlindungan hukum yang diberikan pemerintah begitu juga dengan bank yang memberikan keamanan kepada masyarakat terutamanya nasabah bank sehingga tidak takut terjadi kerugian atau kehilangan dana yang disimpan di bank karena jelas segala sesuatunya mau itu kerugian telah diatur oleh Undang-Undang.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Abdulkadir Muhammad. 2014. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: P.T. Citra Aditya Bakti.
- Adami Chazawi. 2001. *Pelajaran Hukum Pidana*. Jakarta: P.T. Raja Grafindo Persada.
- Dadang Husen Sobana. 2016. *Hukum Perbankan di Indonesia*. Bandung: CV Pustaka Setia.
- Djoni S. Gazali dan Rachmadi Usman. 2010. *Hukum Perbankan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Hermansyah. 2005. *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*. Jakarta: Prenada Media.
- Kasmir. 2015. *Manajemen Perbankan*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Lukman Santoso. 2001. *Hak dan Kewajiban Hukum Nasabah Bank*. Jakarta: Pustaka Yustisia.
- Mahesa Jati Kusuma. 2012. *Hukum Perlindungan Nasabah Bank*. Bandung: Nusa Media.
- Muhmmad Djumhana. 2015. *Hukum Perbankan Di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Riduan syahrani. 2006. *Seluk-Beluk dan Asas Asas Hukum Perdata*. Bandung: P.T. Alumni.
- R. Joni Bambang. 2013. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia.
- Sentosa Sembiring. 2012. *Hukum Perbankan*. Bandung: CV. Mandar Maju.
- Trisadini P. Usanti dan Abd. Shomad. 2017. *Hukum Perbankan*. Depok: Kencana.

### B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2009 tentang Bank Indonesia.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2009 tentang Lembaga Penjamin Simpanan.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan.

Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2013 tentang Ketenagakerjaan.

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/6/PBI/2005, tanggal 20 Januari 2005 Tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan Penggunaan Data Pribadi Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/7/PBI/2005 tanggal 20 Januari 2005 Tentang Penyelesaian Pengaduan Nasabah.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 8/26/PBI/2006, tanggal 8 November 2006, Tentang Bank Perkreditan Rakyat.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 10/1/PBI/2008 tanggal 29 Januari 2008 Tentang Mediasi Perbankan.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/27/PBI/2011 tanggal 28 Desember 2011 Tentang Bank Umum.

Peraturan Bank Indonesia Nomor: 13/2/PBI/2011 tanggal 12 Januari 2011 Tentang Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Bank Umum.

### **C. Laporan Magang**

Ernita Martatinova dkk. 2012. Laporan Magang. Medan: Universitas Sumatera Utara.

#### D. Internet

Joice Irma Runtu Thomas, “*Pertanggung Jawaban Bank Terhadap Hak Nasabah Yang Dirugikan Dalam Pembobolan Rekening Nasabah*”. <https://Download.portalgaruda.org/>, diakses Senin, 16 Juli 2018, Pukul 12.00 Wib.

Kamus Besar, “*Pengertian Kelalaian*”, <https://www.kamusbesar.com/>, diakses Jum’at, 11 Mei 2018, Pukul 11.09 Wib.

Kamus Besar, “*Definisi Transaksi Keuangan*”, <https://Definisipengertian.net/>, diakses Rabu, 6 Desember 2017, Pukul 07.00 Wib.

Kuliahade, “*Hukum Perbankan: Asas dan Prinsip Perbankan*”, <https://kuliahade.wordpress.com/>, diakses Jum’at, 11 Mei 2018, Pukul 12.45 Wib.

Mahmal Rizka, *Bank Sebagai Lembaga keuangan*, <Http://mahmalrizka.blogspot.com.html>, diakses Kamis, 16 November 2017, Pukul 23.15 Wib.

No name “*pengertian nasabah*”, <https://mirave21.wordpress.com/tag/pengertian-nasabah/>, diakses Jum’at, 17 November 2017, Pukul 20.00 Wib.

No name, “*Otoritas Jasa Keuangan*”, <https://www.ojk.go.id>, diakses Rabu, 2 Mei 2018, pukul 13.21 Wib.

Sudut Hukum “*Perlindungan Hukum*”, <https://www.suduthukum.com>, diakses Rabu, 2 Mei 2018, Pukul 13.21 Wib.

Wibowo Pajak, “*Pengertian Pegawai*”, <https://www.wibowopajak.com>, diakses Jum’at, 11 Mei 2018, Pukul 10.53 Wib.

## Transkrip Wawancara

Berikut ini adalah hasil wawancara dengan M Fachrul Rozi, RM, PN 00214185, Teller Bank Rakyat Indonesia, Cabang Sisingamangaraja Medan, pada hari selasa, tanggal 6 Februari 2018 pukul 20.00 Wib.

1. Siapakah yang melayani nasabah dalam bertransaksi keuangan?

Jawaban: Yang melayani nasabah dalam bentuk transaksi keuangan adalah petugas *teller* yang merupakan bagian dari *Front Office* (layanan di meja depan), setelah dibantu CSO (*Customer Service Officer*) dalam membuka rekening, selanjutnya nasabah bank dilayani oleh petugas/*teller*, dalam transaksi keuangan.

2. Apa saja yang menjadi penyebab lainnya pegawai dalam bertransaksi keuangan?

Jawaban: Adapun faktor yang menjadi penyebab kelalaian tersebut adalah hal yang di luar dugaan yang berhubungan dengan media elektronik dan penulisan nota transaksi yang salah oleh nasabah dan petugas *teller* tidak memperhatikan SOP standar layanan *teller* dalam melakukan transaksi keuangan seperti memeriksa nota dengan teliti dan konfirmasi.

3. Bagaimana tanggung jawab dari petugas bank atas kelalaian yang telah dilakukan?

Jawaban: Kelalaian petugas bank dapat diverifikasi seketika itu juga oleh petugas tersebut pada saat melakukan konfirmasi kepada nasabah.

Kelalaian tersebut dapat diketahui oleh petugas bank verifikasi atau verifikator, selanjutnya atas kelalaian tersebut petugas bank akan segera

melakukan proses koreksi transaksi keuangan melalui aplikasi BDS (*Branch Delivery System*) yaitu mengembalikan transaksi yang sudah dilakukan keposisi saldo/data sebelumnya dengan menggunakan aplikasi BDS kode transaksi, nomor rekening, dan jumlah uang yang sama. Koreksi ini harus dilakukan oleh user yang bersangkutan dan harus diauthorisasi oleh Supervisornya. Setelah proses tersebut dilakukan, petugas bank melakukan proses transaksi keuangan yang benar sesuai nota.

4. Bagaimana jika pegawai tersebut tidak dapat menyelesaikannya?

Jawaban: Apabila pegawai tersebut tidak mampu untuk menyelesaikan kelalaiannya maka ia melaporkan ke pemimpin cabang untuk selanjutnya berkoordinasi dengan kantor wilayah melalui divisi pengawasan dan bidang hukum untuk menyelesaikan masalah yang diakibatkan oleh kelalaian petugas bank, akan tetapi hampir setiap kejadian kelalaian yang seperti ini selalu dapat diselesaikan oleh pegawai tersebut.

5. Bagaimana terjadi kelalaian pegawai dalam salah memasukkan nomor rekening nasabah sehingga uang tersebut terinput ke rekening orang lain, dan orang tersebut mengklaim uang itu miliknya dan bukan karna kelalaian pegawai?

Jawaban: Pegawai/*teller* yang bersangkutan maka akan harus tanggung jawab sepenuhnya dengan mengganti uang nasabah yang dirugikan, setelah itu pegawai bank atas kelalaian yang dilakukannya dengan

memotong gaji setiap bulannya sesuai kesepakatan bersama yang tidak memberatkan pegawainya

6. Apa saja jenis-jenis bentuk kelalaian yang dilakukan oleh pihak pegawai?

Jawaban: Kesalahan dalam jumlah setoran uang, kesalahan dalam menghitung uang nasabah, kesalahan jumlah dana yang di input lalu dipindah bukukan, kesalahan dalam menginput nomor rekening nasabah, dan kesalahan dalam pendebitan jumlah uang nasabah.

7. Apa saja faktor yang mempengaruhi kelalaian dalam transaksi keuangan?

Jawaban:

- a. Adanya keadaan di luar dugaan

Pengiriman uang yang dilakukan oleh pihak bank tidaklah selalu berjalan dengan lancar dan baik. Ada saja hal yang timbul diluar dari yang direncanakan bisa terjadi. Akibat yang ditimbulkan dari keadaan diluar kehendak manusia itu dapat mengakibatkan tidak masuknya jumlah uang yang ditransfer oleh pihak bank ke dalam rekening nasabah yang bersangkutan. Hal ini dapat disebabkan oleh karena fasilitas yang ada di bank tersebut tidak berfungsi karena pemadaman listrik yang berkepanjangan atau karena kerusakan teknis dari alat tersebut sehingga tidak dapat melanjutkan proses transaksi tersebut.

- b. Kesalahan dari pihak bank sendiri

Tidak masuknya sejumlah uang yang akan ditransfer oleh pihak bank kepada pihak nasabah sendiri melalui *teller* disebabkan oleh kelalaian dari pihak bank sendiri, di mana petugas bank dalam

menjalankan kewajibannya ataupun tugasnya kurang berhati-hati sehingga mengakibatkan tidak masuknya uang yang akan ditransfer ke dalam rekening nasabah. Hal ini dapat saja terjadi karena kesalahan pencatatan nomor rekening yang akan dituju berbeda dengan yang ditulis pemohon di formulir permohonan transaksi. Di mana hal ini bisa saja terjadi karena petugas tidak cermat melihat nomor rekening maupun nama yang tertera dalam formulir yang ada sehingga terjadi salah pengiriman. Ada juga beberapa kasus kelalaian pihak bank dalam bertransaksi salah menginput nomor rekening dan salah menginput jumlah uang yang akan ditransfer.

8. Apa saja jenis-jenis sanksi yang diberikan pihak bank atas pegawai yang melakukan kelalaian?

Jawaban:

- a. Peringatan Lisan

Peringatan lisan adalah peringatan yang diberikan oleh supervisor atau pimpinan cabang sendiri di saat pegawai melakukan kesalahan untuk pertama kali, biasanya peringatan lisan diberikan saat doa pagi (*briefing*) sebelum melakukan aktifitas pekerjaan di perusahaan dan bisa juga di saat pegawai melakukan kesalahan biasanya akan di beri peringatan lisan berupa pengarahan dan teguran untuk tidak melakukan kesalahan.

- b. Peringatan Tertulis

Peringatan tertulis adalah peringatan yang diberikan secara tertulis kepada pegawai karena tidak mematuhi peraturan instansi atau perusahaan untuk yang kedua kalinya seperti melakukan kedua kalinya datang tidak

tepat waktu atau yang sudah di atur oleh perusahaan, tidak masuk kerja, pulang sebelum jam kerja yang sudah di tetapkan dan lain-lain.

c. Penurunan Grade

Penurunan grade adalah hukuman pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai, apabila pegawai melakukan pelanggaran sistem & prosedur. Pegawai yang bersangkutan tidak bisa menduduki suatu jabatan (nonjob) dan berstatus sebagai pegawai dalam binaan, dengan golongan grade yang disertakan dengan jabatan yang nilai gradenya minimal lebih 1 rendah grade atau maksimal lebih rendah 3 grade dari jabatan sebelum dijatuhi hukuman pelanggaran disiplin penurunan grade, sesuai putusan pejabat pemutus. Ketentuan pegawai dijatuhi hukuman disiplin berupa penurunan grade adalah penilaian manajemen kerja pada tahun penjatuhan hukuman pelanggaran disiplin adalah kurang minus (k-) dan pegawai tersebut tidak dipromosikan selama 2 tahun terhitung mulai tanggal ditetapkannya hukuman.

d. Pemutusan hubungan kerja

Pemutusan hubungan kerja (PHK) dengan tidak hormat dikarenakan melakukan pelanggaran disiplin yang dapat dijatuhkan kepada pegawai apabila yang bersangkutan melakukan pelanggaran sistem dan prosedur kerja. Pegawai yang dikenakan PHK dengan tidak hormat tidak berhak mendapatkan uang jasa produksi tahun buku dan uang jasa pengabdian dan fasilitas kesehatan bagi yang bersangkutan dan keluarganya.

Pemutusan hubungan kerja (PHK) adalah pengakhiran hubungan kerja karena suatu hal tertentu yang mengakibatkan berakhirnya hak dan kewajiban antara pekerja dan perusahaan/majikan. Hal ini dapat terjadi karena pengunduran diri, pemberhentian oleh perusahaan, atau habis kontrak.

Narasumber

M Fachrul Rozi  
PN 00214185